

**KETIDAKPROFESIONALAN KEPALA DAERAH DALAM
MEMBERHENTIKAN KEPALA DESA PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYĀSAH***

**(Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:
136/G/2021/PTUN.MDN)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**SAEPUDIN
NIM. 1917303088**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Saepudin
NIM : 1917303088
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Ketidakprofesionalan Kepala Daerah Dalam Memberhentikan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 April 2023

Saya yang menyatakan,



Saepudin
NIM.1917303088

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Ketidakprofesionalan Kepala Daerah Dalam Memberhentikan Kepala Desa
Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Nomor: 136/G/2021/Ptun.Mdn)**

Yang disusun oleh **Saepudin (NIM. 1917303088)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III




Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 18/4-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Saepudin
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri di
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Saepudin
NIM : 1917303088
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : Ketidakprofesionalan Kepala Daerah Dalam Memberhentikan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 04 April 2023
Pembimbing



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 199106302019032027

**KETIDAKPROFESIONALAN KEPALA DAERAH DALAM
MEMBERHENTIKAN KEPALA DESA PERSPEKTIF
FIQH SIYĀSAH**

**(Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor:136/G/2021/PTUN.MDN)**

**ABSTRAK
SAEPUDIN
NIM. 1917303088**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkara Tata Usaha Negara yang terjadi di PTUN Medan yaitu antara badan atau pejabat TUN dengan masyarakat atau badan hukum perdata, yakni antara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kota Gunungsitoli dengan Kepala Daerah (Walikota Gunungsitoli). Dalam sengketa tersebut Kepala Daerah memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso secara tidak profesional yang mengakibatkan kerugian bagi Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Kepala Daerah tidak profesional dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso karena tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan. Penulis menganalisis pertimbangan Hakim dan bentuk ketidakprofesionalan Walikota Gunungsitoli perspektif *Fiqh Siyāsah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan PTUN Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah kasus ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso pada putusan PTUN Medan yang telah inkrah. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan ialah salinan putusan PTUN Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN.

Berdasarkan hasil analisis, Majelis Hakim menyatakan Kepala Daerah tidak profesional dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso karena dalam pemberhentiannya Kepala Daerah tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun bentuk ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso ketika ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyāsah* tidak dapat dibenarkan pula, karena hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam *Fiqh Siyāsah*. Bentuk ketidakprofesionalan yang dilakukan Kepala Daerah juga tidak sesuai dengan konsep imamah dan bertentangan dengan dua kaidah *Fiqh*, yaitu dengan tidak hati-hati dan tidak cermat serta tidak mempertimbangkan kemaslahatan bagi warganya dalam mengeluarkan keputusan.

Kata kunci: Analisis Putusan PTUN, Ketidakprofesionalan, Kepala Daerah, *Fiqh Siyāsah*.

MOTTO

Jika Kita Hanya Diam dan atau Tidak Melakukan Apapun, Hasilnya Adalah Nol. Teruslah Bergerak, Meskipun Tidak Cepat tetapi Akan Membawa Kita Sampai Pada Tujuan.




PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya sebagai *best support system* yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, kasih sayang serta doa-doa yang tak pernah padam menjadi wasilah kemudahan dalam hidup saya begitupun dalam menyelesaikan studi ini. Bapak Holikin dan Ibu Supiyah, *without them, i'm nothing*.

Tak lupa sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang telah berjuang, bertahan dan beradaptif dalam setiap proses yang dijalani. Tentu karya ini menjadi spesial bagi penulis, karena menjadi penanda selesainya proses belajar di S1, yang mana sebelumnya penulis telah berproses di LIPIA namun tidak sampai mendapatkan gelar sarjana. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi pada diri sendiri.



PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Žimmaḥ</i>
---------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I

ـ	Ḍamah	Ditulis	ū
---	-------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

F. Vokal Rangkap

رَائِيْتُ	Ditulis	<i>Raitu</i>
-----------	---------	--------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقُ	Ditulis	<i>Ash-Ṣhiddiq</i>
-------------	---------	--------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil' alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada henti baik di pagi hari, siang hari, sampai malam hari baik jasmani maupun rohani untuk berbakti kepada dzat ilaihi rabbi. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, shabat-shabatnya serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Ketidakprofesionalan Kepala Daerah Dalam Memberhentikan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sudah menjadi *role model* dalam cara berfikir, terimakasih atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Kepada orang tua penulis yang tercinta Bapak Holikin dan Ibu Supiah, serta segenap keluarga besar saya yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam proses menjalani pendidikan ini.
12. Sahabat saya, Muhammad Irham Husni, mba Iin Suprihatin, Teh Sopi, Abdul Kholik, Iskandar, Rakyan Nan Rakhman, Irhaz Ihza Mahendra, Mas Pujangga Candra, Afif Fangkiyana, yang telah menemani dan membantu saya terutama Muhammad Ridwan dan Juen yang setia membantu dan menemani dalam proses menyelesaikan skripsi dan tentunya terimakasih juga kepada Ima Hikmaya F yang selalu memacu semangat, mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya kelas HTN-B, teman-teman dalam berorganisasi di HMJ HTN 2020, PMII Rayon Syariah, HMJ HTN 2021, Easa UIN Saizu 2020, SEMA F Syariah 2022, sedulur RISMAL dan Gagak Wulung, penghuni Gray House, maupun teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa An-Najah yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
14. Teman-teman SAIZU Moot Court (Delegasi UIN SAIZU dalam Perlombaan Peradilan Semu Tingkat Nasional di Lampung) yang sangat luar biasa dan saling memotivasi.

15. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Serta harapan bagi penulis, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 25 Maret 2023

Penulis



Saepudin
NIM. 1917303088



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teoritik	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PEMERINTAHAN DESA, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i>	
A. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	25
1. Pemerintahan Daerah	25
a. Kepala Daerah	26
2. Pemerintahan Desa	28

a.	Tinjauan Umum Pemerintahan Desa	28
b.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	30
c.	Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa	35
B.	Peradilan Tata Usaha Negara	37
1.	Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara	37
2.	Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara	49
3.	Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara	41
4.	Pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara	42
5.	Jenis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	44
C.	Asas Profesionalitas	46
D.	<i>Fiqh Siyāsah</i>	48

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR :136/G/2021/PTUN.MDN

A.	Profil Pengadilan Tata Usaha Negara	63
1.	Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ...	63
2.	Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	64
3.	Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	65
4.	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan .	66
5.	Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan .	67
B.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN	68
1.	Deskripsi Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN	68
2.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN	73
3.	Isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN	82

**BAB IV ANALISIS KETIDAKPROFESIONALAN KEPALA DAERAH
DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DESA PERSPEKTIF
*FIQH SIYĀSAH***

- A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Ketidakprofesionalan Kepala Daerah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN 85
- B. Bentuk Ketidakprofesionalan Walikota Gunungsitoli Dalam Memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo’uso Ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah* 97

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 110
- B. Saran111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
No	: Nomor
Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
RI	: Republik Indonesia
Plt	: Pelaksana Tugas
AUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Wilayah
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
TUN	: Tata Usaha Negara
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
PERATUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PEMDA	: Pemerintah Daerah
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki konstitusi yang sering disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diperuntukan sebagai supremasi hukum. Melihat wilayah Indonesia yang begitu luas dari segi geografis dan kondisi masyarakat yang sangat beragam, perbedaan adat, budaya, sosial, dan agama merupakan fakta-fakta yang membatasi dimungkinkan diselenggarakannya pemerintah yang sentralistik, dilaksanakan secara seragam bagi seluruh daerah di Indonesia. Selain itu jauh sebelum negara ini dijajah, seluruh pelosok daerah ini telah ditemukan satuan-satuan pemerintahan seperti kerajaan-kerajaan maupun yang lebih rendah tingkatannya seperti marga atau desa, kuria, kota, dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan yang sejatinya sudah merdeka kemudian dipaksa tunduk serta menerima kekuasaan pemerintah yang diselenggarakan para penjajah. Setelah beberapa tahun pasca kemerdekaan Indonesia, akhirnya dibentuklah sistem pemerintahan daerah guna menjaga kestabilan negara.¹

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua Tentang Pemerintahan Daerah yang termaktub dalam pasal 18 menyatakan Negara Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas

¹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 107.

Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu, memiliki Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-undang.² Dengan latar belakang Negara yang sangat luas dari segi geografis dan penduduk yang sangat beragam akhirnya dipilihlah sistem desentralisasi agar terwujudnya suatu pemerintahan yang demokratis. Penerapan asas desentralisasi di Indonesia dipandang tepat karena dengan adanya asas tersebut akan lebih terakomodasikan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan di daerahnya masing-masing, serta akan lebih cepat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan Pembangunan Desa guna mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa.

Desentralisasi sebagai sendi ketatanegaraan di Indonesia tidak semata-mata karena dihadapkan oleh kondisi wilayah yang sangat luas dan suku yang beraneka ragam serta cita-cita dalam memelihara dan menumbuh kembangkan pemerintahan level terendah dalam susunan ketatanegaraan Indonesia, akan tetapi didorong pula dengan adanya pertimbangan guna membangun pemerintahan di daerah yang berlandaskan pada bagian sila ke empat yakni permusyawaratan dan perwakilan serta sesuai Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Dengan hal tersebut tidak memungkinkan lagi seluruh urusan negara diselesaikan dan dilaksanakan hanya oleh pemerintahan yang berkedudukan di pusat Pemerintahan Negara. Dengan adanya asas desentralisasi, asas otonomi, asas dekonsentrasi, serta asas tugas pembantuan,

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

mengandung arti bahwa kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tentunya tidak hanya dilaksanakan pemerintah yang ada di pusat saja, melainkan dilaksanakan juga oleh pemerintahan yang lebih rendah, sesuai asas dekonsentrasi yang melimpahkan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemimpin-pemimpin yang ada di daerah baik dalam bentuk teritorial maupun fungsionalnya.³

Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai Pemimpin Pemerintahan serta penyelenggara otonomi daerah memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai ketentuan dari Pemerintahan Pusat atau pemerintah yang ada di daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dan berhak mengatur otonomi selebar-lebarnya serta berhak mengurus urusan pemerintahan yang tidak diatur dalam undang-undang berdasarkan asas otonomi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Daerah diperintahkan oleh pemerintah yang lebih tinggi yang disebut tugas yang diperintahkan, didalam UU No. 5 Tahun 1974 disebut tugas pembantuan. Tugas pembantuan tersebut mengandung makna bahwa penugasan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan atau Desa kemudian dari daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dibarengi dengan dana, sarana prasarana dan sumber daya manusia dan berkewajiban melaporkan pelaksanaannya serta bertanggung jawab kepada pemberi tugas.⁴

³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar*, hlm. 107-109.

⁴ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Penerbit Teras, 2011), hlm. 167-

Desa merupakan daerah otonom yang berada pada tingkat terendah setelah kecamatan yang juga mempunyai hak mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, desa sebagai pemerintahan terbawah akan tetapi di dalam pelaksanaannya desa mempunyai peranan yang begitu penting, baik dalam hal politik, keagamaan, maupun ekonomi guna mensejahterakan kehidupan masyarakat, hasil sensus penduduk mengatakan bahwa tidak kurang secara angka relatif 80% masyarakat Indonesia tinggal di desa. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa desa adalah garda utama dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, jika diibaratkan dengan sebuah pisau maka keberadaannya merupakan ujung pisau tersebut dalam proses pembangunan, ketahanan ekonomi, maupun penyelenggaraan demokratisasi. Dengan dibentuknya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan desa. Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau desa adat.⁵

Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa, biasanya kita kenal dengan sebutan Pilkades, terkecuali untuk desa adat dalam pemilihannya bisa melalui mekanisme adatnya sendiri. Kepala Desa menjabat selama enam tahun dan maksimal jabatannya sebanyak tiga kali baik berkelanjutan atau tidak berkelanjutan sebagaimana termaktub dalam pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁶ Pemimpin Desa harus melaporkan anggaran pelaksanaan

⁵ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 353.

⁶ Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Januari 2014), hlm. 14-23.

pemetintah desa disetiap ujung tahun serta harus melaporkan pelaksanaan pemerintah desa di akhir jabatannya kepada Kepala Daerah dalam hal ini ialah kepada Bupati atau Walikota. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Kepala Desa bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati atau Walikota), akan tetapi Kepala Daerah tidak boleh sewenang-wenang dalam hal menjatuhkan Kepala Desa karena harus melalui mekanisme yang berlaku.

Kepala Desa dapat berhenti atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang sudah termaktub pada pasal 40 UU No. 6 Tahun 2014 yang isinya: meninggal dunia, meminta sendiri, dan diberhentikan. Pemimpin Desa dapat diberhentikan dengan alasan-alasan sesuai yang sudah termaktub dalam undang-undang tersebut. Pemimpin Desa dapat pula diberhentikan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Permendagri RI No 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Yang menetapkan pemberhentian tersebut adalah Kepala Daerah dalam kasus ini adalah Walikota Gunungsitoli.⁷ Dalam mekanisme pemberhentian Kepala Desa yang dilakukan Kepala Daerah selain berdasarkan pada peraturan yang sudah dijelaskan di atas, Kepala Daerah harus berlandaskan pula pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses pemberhentian tersebut, salah satunya ialah asas profesionalitas. Asas profesionalitas ialah asas yang mengedepankan keahlian berdasarkan pada kode etik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya sudah amat jelas Kepala Daerah dalam proses

⁷ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar*, hlm. 353-372.

pemberhentian Kepala Desa harus profesional yaitu berlandaskan kode etik, jujur, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Dengan demikian pemberhentian Kepala Desa sudah amat jelas sesuai ketentuan yang sudah dipaparkan diatas, akan tetapi pemberhentian Kepala Desa yang terjadi di Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli tidak selaras dengan peraturan tersebut di atas. Pemberhentian Kepala Desa yang terjadi di Desa Gawu-Gawu Bo'uso disebabkan oleh adanya faktor kesewenang-wenangan dan melanggar hukum serta dimungkinkan pula adanya kekurangpahaman Walikota Gunungsitoli mengenai mekanisme dan tata cara pemberhentian Kepala Desa yang baik dan benar. Dalam pemberhentian jabatan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso tersebut dirasa aneh dan terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan karena tanpa melalui prosedur yang berlaku.⁹ Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa secara sewenang-wenang oleh Walikota Gunungsitoli, yakni dengan dikeluarkannya petikan keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 140-279 Tahun 2021, tidak berselang lama Walikota Gunungsitoli kembali mengeluarkan petikan keputusan Nomor: 140-285 Tahun 2021 yang berisi mengangkat dan mengesahkan Pejabat Kepala Desa yang namanya tersebut dalam lajur 5 menggantikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, sehingga dengan adanya surat keputusan Walikota Gunungsitoli tersebut Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso nyata-nyata dicabut status, tugas, dan fungsi

⁸ Cekli Setya Pratiwi dkk, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), hlm. 113-114.

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

harkat martabatnya sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso yang membuat Kepala Desa dirugikan. Kerugian yang diakibatkan karena adanya pemberhentian Kepala Desa tersebut mengakibatkan Kepala Desa Gawu Bo'uso tidak mendapatkan haknya yaitu gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.¹⁰

Kepala Daerah (Walikota Gunungsitoli) dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bou'so sebenarnya bukan tanpa alasan, akan tetapi Kepala Daerah memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bou'so karena Kepala Desa tersebut tidak mampu menjalankan tugas, fungsi serta kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, namun dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bou'so tersebut Kepala Daerah tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku yakni dengan tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setelah dikeluarkannya dua petikan keputusan oleh Kepala Daerah dalam hal ini ialah Walikota Gunungsitoli, Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso mengajukan dokumen elektronik melalui aplikasi *e-Court* berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tercatat dengan register perkara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. Sesuai Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN menyatakan bahwa pengadilan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.¹¹ Obyek sengketa yang dimaksud ialah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

¹¹ Aju Putrijanti, "Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 44 no. 2, Oktober 2015, hlm. 426.

No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN. Kemudian ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 87 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dapat diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dua petikan putusan yang dikeluarkan oleh Walikota Gunungsitoli yang diajukan sebagai obyek sengketa gugatan oleh Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam kasus ini ialah Walikota Gunungsitoli, yang nyata-nyata petikan keputusan tersebut berisi konkrit, individual dan final serta berakibat hukum yakni Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso nyata-nyata dicabut status, tugas dan fungsi, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN bahwa Walikota Gunungsitoli dinyatakan bersalah dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Daerah karena telah menyalahgunakan wewenangnya dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso.¹² Dengan adanya kasus tersebut, peneliti tertarik meneliti pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan ketidakprofesionalan Kepala Daerah (Walikota Gunungsitoli) dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso.

¹² Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

Pemberhentian jabatan ketika ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyāsah* juga tidak sewenang-wenang, akan tetapi harus profesional dan melalui mekanisme atau tahapan yang benar dan jelas terlebih dahulu, misalnya dalam prinsip kekuasaan sebagai amanah ketika seorang pemimpin tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban, bahkan pemimpin tersebut dapat dicopot dari jabatannya. Begitu halnya dalam konsep imamah, bahwa seorang pemimpin tidak boleh melakukan hal yang menyimpang dan harus bersikap adil sehingga tidak terjadi kezholiman terhadap rakyatnya, dengan kata lain seorang pemimpin harus profesional dalam menjalankan kekuasaannya.¹³ Berbeda halnya dalam kasus pada Putusan PTUN Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN yang mana Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso dinonaktifkan secara sewenang-wenang oleh Walikota Gunungsitoli karena tanpa melalui prosedur yang berlaku. Oleh karenanya penulis tertarik ketika menelaah bentuk ketidakprofesionalan pemimpin (Kepala Daerah) didasarkan pada konsep Islam yakni berdasarkan perspektif *Fiqh Siyāsah*.

Kemudian dalam hal pengangkatan plt (pelaksana tugas) Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso yang dilakukan oleh Walikota Gunungsitoli dirasa aneh, karena orang yang diangkat menjadi pengganti Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso ternyata orang yang masih mempunyai hubungan dekat dengan Walikota Gunungsitoli. Padahal ketika kita melihat dalam prinsip Islam,

¹³ Rashda Diana dkk, "Konsep Kepemimpinan Islam Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi", *Journal KALIMAH: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, vol. 19 no. 2, September 2021, hlm. 203-204.

seorang pemimpin yang berkuasa ketika akan mengangkat seseorang pejabat publik, dalam pengangkatannya tidak boleh dilihat hanya berdasarkan hubungan primodial atau kekerabatan saja, akan tetapi seorang pemimpin harus profesional dalam pengangkatan pejabat publik tersebut.¹⁴ Begitu halnya dalam mekanisme pemberhentian Kepala Desa, Kepala Daerah harus profesional, karena salah satu ukuran mekanisme adalah harus profesional. Namun pada kenyataannya Walikota Gunungsitoli tidak profesional dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Hal ini terbukti oleh hakim dalam salah satu pertimbangannya ketika memutus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN). Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bentuk ketidakprofesionalan Kepala Daerah (Walikota Gunungsitoli) dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyāsh*. Judul yang diangkat oleh penulis adalah: **KETIDAKPROFESIONALAN KEPALA DAERAH DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*** (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN).

B. Definisi Operasional

1. Profesionalitas

Asas Profesionalitas ialah asas yang mengedepankan keahlian berlandaskan kode etik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsh Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), hlm. 206.

Sehingga asas profesionalitas ini menjadi penting bagi proses pelaksanaan pemerintahan.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan asas profesionalitas sebagai acuan untuk menemukan bentuk ketidakprofesionalan yang dilakukan Walikota Gunungsitoli dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, Gunungsitoli.

2. Kepala Daerah

Kepala Daerah merupakan pemimpin eksekutif yang memandu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.¹⁶ Kepala Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Walikota Gunungsitoli yang memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso.

3. Pemberhentian Kepala Desa

Pemimpin Desa bisa diberhentikan sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah termaktub dalam Undang-undang. Kepala Desa yang diberhentikan dalam penelitian ini ialah Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Definisi atau cara yang akan digunakan penulis dalam meneliti pemberhentian Kepala Desa ini yakni menggunakan cara atau konsep yang sudah termaktub dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri RI No. 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, penulis akan meninjau pula mekanisme pemberhentian Kepala Desa berdasarkan *Fiqh Siyāsah*.

¹⁵ Cekli Setya Pratiwi dkk, *Asas-asas*, hlm. 113-114.

¹⁶ Oman Sachroni dkk, *Kaji Ulang Kelembagaan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Partnership for Governance Reform, 2001), hlm. 43.

4. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara serta mengatur kepentingan umat sesuai syari'at untuk mencapai tujuan bersama.¹⁷ Pada penelitian ini penulis akan meninjau pula dari sudut *Fiqh Siyāsah* guna mengetahui profesionalitas dalam konsep Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Ketidakprofesionalan Kepala Daerah Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 136/G/2021/PTUN.MDN?
2. Bagaimana Bentuk Ketidakprofesionalan Walikota Gunungsitoli Dalam Memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Perespektif *Fiqh Siyāsah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan ketidakprofesionalan Kepala Daerah pada putusan Pengadilan Tata usaha Negara Nomor 136/G2021/PTUN.MDN.
 - b. Untuk mengetahui bentuk ketidakprofesionalan Walikota Gunungsitoli dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Perespektif *Fiqh Siyāsah*.

¹⁷ Syarial Dedi dkk, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hlm. 9-10.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan keilmuan dan diskusi ilmiah untuk mahasiswa hukum khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara UIN Saifuddin Zuhri Pruwokerto.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi Bupati atau Walikota mengenai mekanisme pemberhentian Kepala Desa serta penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas seperti Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, dan Perangkat Pemerintahan lainnya dalam hal untuk mengetahui kewenangan, larangan-larangan serta mekanisme dalam pemberhentian Kepala Desa.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan pandangan oleh penulis pada penelitian ini, diantaranya:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Mulya Asih	Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Sama-sama membahas	Putri Mulya Asih dalam penelitiannya

		Kepala Desa oleh Bupati atau Walikota Perspektif Trias Politica	terkait Kepala Desa	membahas sengketa pemilihan Kepala Desa oleh Bupati atau Walikota, sedangkan penulis meneliti tentang mekanisme pemberhentian Kepala Desa oleh Kepala Daerah di tinjau dari Perespektif <i>Fiqh Siyāsah</i> serta membahas mengenai bentuk ketidakprofesionalan Walikota Gunungsitoli dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Perespektif <i>Fiqh Siyāsah</i> . ¹⁸
2.	Nijar Julmi	Akibat Hukum Pemberhentian Kepala Desa Dalam Sistem	Sama-sama membahas	Nijar Julmi dalam penelitiannya membahas akibat hukum dan sebab-

¹⁸ Putri Mulya Asih, "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala desa oleh Bupati atau Walikota Perspektif Trias Politica", *skripsi* diterbitkan (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

		Pemerintahan Desa (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas)	tentang Kepala Desa	sebab pemberhentian Kepala Desa, sedangkan penulis meneliti tentang mekanisme pemberhentian Kepala Desa oleh Kepala Daerah di tinjau dari Perespektif <i>Fiqh</i> <i>Siyāsah</i> serta membahas mengenai bentuk ketidakprofesionalan Walikota Gunungsitoli dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu- Gawu Bo'uso Perespektif <i>Fiqh</i> <i>Siyāsah</i> . ¹⁹
3.	Siti Aisyah Haibuan	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang	Sama-sama membahas tentang Kepala Desa	Siti Aisyah Haibuan dalam penelitiannya membahas mekanisme penggantian Kepala

¹⁹ Nijar Julmi, "Akibat Hukum Pemberhentian Kepala desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas)", *Skripsi* diterbitkan (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

		Mekanisme Penggantian Kepala Desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas Utara		Desa di Desa Matondang, sedangkan penulis meneliti tentang mekanisme pemberhentian Kepala Desa oleh Kepala Daerah di tinjau dari Perespektif <i>Fiqh Siyāsah</i> serta membahas mengenai bentuk ketidakprofesionalan Walikota Gunungsitoli dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Perespektif <i>Fiqh Siyāsah</i> . ²⁰
--	--	--	--	--

F. Kerangka Teori

1. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengedepankan keahlian berlandaskan kode etik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga

²⁰ Siti Aisyah Haibuan, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas Utara", *skripsi* diterbitkan (Padang: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021).

asas ini menjadi penting pada proses pelaksanaan pemerintahan.²¹ Dalam melaksanakan wewenang atau kewajibannya badan atau pejabat pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta harus berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).²²

2. *Fiqh Siyāsah*

Penulis dalam penelitiannya akan meninjau bentuk profesionalitas dari konsep Islam yakni berdasarkan prespektif fiqh siyasah:

- a. Prinsip Islam
- b. Prinsip Kekuasaan²³
- c. Prinsip Penegakan Keadilan
- d. Prinsip Kepatuhan pada Pemimpin
- e. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik Dalam Pengangkatan Jabatan Pemerintahan
- f. Konsep Imamah

3. Analisis Putusan

Dalam artikel yang ditulis oleh Shidarta, bahwa ketika seorang akademisi atau peneliti hukum melakukan analisis putusan hakim, maka mereka bisa berpedoman pada beberapa model analisis, diantaranya:

- a. Analisis Struktur Fakta

²¹ Cekli Setya Pratiwi dkk, *Asas-asas*, hlm. 113-114.

²² Anonim, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Jakarta: Oktober 2014), hlm. 11.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 206.

Analisis ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa apa yang telah Hakim putuskan merupakan kejadian hukum. Analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui bahwa dalam kasus tersebut semua pihak tidak salah menentukan isu utama, khususnya Hakim.

b. Analisis Struktur Norma

Analisis ini digunakan untuk memastikan sumber hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan, apakah sudah sesuai dan memadai. Tidak hanya itu, analisis ini juga digunakan Hakim dalam memahami norma dengan memperhatikan subjek, objek dan kondisi norma.

c. Analisis Pertimbangan Hukum

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang sedang ditanganinya sehingga sampai pada sebuah putusan. Dengan kata lain analisis ini menggunakan teori *ratio decidendi* yaitu pertimbangan hakim pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan konsep dan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan untuk memecahkan dan memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang kita lakukan.²⁵

²⁴ Shidarta, "Model dan Kerangka Analisis Dalam Karakterisasi Putusan Hakim", <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/22/model-dan-kerangka-analisis-dalam-karakterisasiputusan-hakim/>, diakses 6 Desember 2022.

²⁵ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 9.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang disusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, disebut penelitian kepustakaan, karena penelitian ini sering digunakan pada data yang bersifat skunder yang terdapat di perpustakaan, penelitian kepustakaan disini berfokus pada ranah konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum, akan tetapi tidak mencapai pada ranah perilaku manusia. Penelitian ini memposisikan sistem norma sebagai objek kajiannya, sistem norma disini berarti semua unsur norma hukum yang memuat nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Ada banyak komponen-komponen norma hukum yang dapat dijadikan sebagai objek pada penelitian hukum normatif atau kepustakaan diantaranya asas-asas hukum, norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga-lembaga Negara atau lembaga hukum, putusan pengadilan, keputusan pejabat dan segala bentuk dokumen hukum yang dibentuk secara formal serta memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁶ Penulis menggunakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 136/G/2021/PTUN.MDN dan Keputusan Pejabat (Walikota Gunungsitoli) sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan dengan proses

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 46-53.

melakukan telaah terhadap perkara-perkara mengenai isu yang dihadapi serta sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁷ Yang menjadi kajian pokok pada pendekatan kasus ini merupakan *ratio decidendi*, yang berupa pandangan atau alasan hukum para hakim pengadilan untuk mengambil keputusan. *Ratio decidendi* bisa kita lihat pada fakta materil, fakta materil ini penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya Hakim atau pihak yang bersengketa akan mencari peraturan atau hukum yang dapat digunakan pada fakta tersebut.²⁸

Pada penelitian ini, penulis meneliti kasus tentang ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso dalam kasus ini dilakukan oleh Walikota Gunungsitoli, kemudian Kepala Desa tersebut menggugat Walikota Gunungsitoli pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 136/G/2021/PTUN.MDN.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data.²⁹ Sumber data dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang bisa memberikan informasi secara langsung terhadap peneliti mengenai data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Beberapa sumber data primer

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm. 57.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94.

²⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA CV, 2017), hlm. 67.

diantaranya berupa buku, dokumen, atau hasil wawancara langsung bersama narasumber.³⁰ Berdasarkan teori tersebut penulis menggunakan buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti diantaranya, buku Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, buku Fiqih, buku Kaidah-Kaidah Fikih karya Prof. H. A. Djazuli, dan buku Hukum Administrasi Negara. Kemudian penulis juga menggunakan dokumen yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 136/G/2021/PTUN.MDN, serta Undang-Undang mengenai Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014.

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan sumber data tertulis atau hasil dari wawancara yang sifatnya hanya melengkapi data yang didapatkan dari sumber data primer.³¹ Bahan hukum skunder biasanya terdapat pada buku, jurnal, artikel dan jenis-jenis karya tulis lainnya yang masih berkaitan dengan perkara-perkara hukum yang akan diteliti.³²

³⁰ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

³¹ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

³² Muhaimin, *Metode penelitian*, hlm. 63.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dokumentasi, yang merupakan usaha dan upaya untuk mengumpulkan, menelusuri, dan memeriksa dokumen kepustakaan yang di dalamnya terdapat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang dimaksud dokumen ialah dokumen hukum yang terkumpul dalam perpustakaan. Yaitu perundang-undangan dan putusan.³³

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses pengolahan dan penelaahan pada data yang didapatkan sebelumnya. Analisis data yang dipakai pada penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menjelaskan data secara baik dan bermutu pada kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, logis dan efektif, sehingga hasil analisisnya mudah untuk difahami.³⁴ Analisis penelitian kepustakaan bersifat *preskriptif* yakni untuk membubuhkan pendapat atau argumentasi atas hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pendapat dilakukan untuk memberikan penilaian terkait benar atau salah atau bagaimana seharusnya menurut hukum mengenai peristiwa hukum yang sedang diteiti. Penulis menggunakan metode *content analysis* untuk menganalisis kecenderungan isi dari data-data pada penelitian ini, *content analysis* merupakan salah satu metode analisis data untuk menganalisis data

³³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm. 139-140.

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 69.

menggunakan prosedural untuk membuat kesimpulan (*inferensi*) yang benar dari suatu teks.³⁵ Penulis menganalisis data-data yang didapatkan dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 136/G/2021/PTUN.MDN untuk dianalisis kemudian hasil analisisnya akan ditarik kesimpulan dengan dasar dan pertimbangan hukum, penulis juga mengaitkan penelitian ini dengan hukum Islam untuk mengetahui mekanisme pemberhentian pemimpin (Kepala Desa) dan asas profesionalitas prespektif *Fiqh Siyāsah*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

Bab pertama, disusun sebagai bahasan awal skripsi yang berisi mengenai kerangka dasar yakni latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini ialah penguraian pembahasan secara umum dalam penelitian. Bab ini memaparkan teori umum seperti Kepala Daerah, Pemerintahan Desa, Pengadilan Tata Usaha Negara, *Fiqh Siyāsah*, dan Putusan.

Bab ketiga, Mendeskripsikan tentang profil dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, termasuk sejarah pembentukannya, visi dan misi, wewenang,

³⁵ Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)", *Jurnal Research Gate*, vol. 5 no. 9, Juni 2018, hlm. 1-2.

fungsi, tugas, wilayah yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Pada bab ini juga dijelaskan deskripsi dari permasalahan dalam putusan dan isi dalam putusan yang penulis teliti.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan skripsi ini yang berisi hasil analisis dari dasar dan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 136/G/2021/PTUN.MDN. dalam memberikan putusan sengketa mengenai pemberhentian Kepala Desa yang terjadi di Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai bentuk ketidakprofesionalan Walikota Gunungsitoli dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso serta berisi mengenai pandangan *Fiqh Siyāsah* dalam pemberhentian Kepala Desa yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota.

Bab kelima, adalah bagian bab terakhir yakni penutup dalam penelitian ini yang terdiri dari simpulan dan saran dari penelitian di atas menggunakan data, kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat esensial atau isi karena menjadi jawaban dari inti permasalahan, sedangkan saran diajukan untuk memberikan masukan mengenai hasil dari penelitian.

BAB II

KONSEP UMUM MENGENAI PEMERINTAHAN DAERAH, Pemerintahan Desa, Pengadilan Tata Usaha Negara dan *FIQH SIYASAH*

A. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Daerah

Munculnya satuan pemerintahan di tingkat daerah ialah konsekuensi adanya konsep pembagian dan pembatasan kekuasaan sebagai salah satu unsur negara hukum.³⁶ Dengan latar belakang Negara yang sangat luas dari segi geografis dan penduduk yang sangat beragam dan cita-cita untuk memelihara dan menumbuh kembangkan pemerintahan level terendah dalam susunan ketatanegaraan Indonesia dan berlandaskan pada bagian sila ke empat yakni permusyawaratan dan perwakilan, akhirnya dipilihlah sistem desentralisasi. Desentralisasi ini berarti proses pengotonomian, yakni proses pemberian untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah sebagai urusan rumah tangganya. Kebijakan desentralisasi inilah sebagai awal mula adanya Pemerintahan Daerah.³⁷ Lebih lanjut dalam UUD 1945 perubahan kedua Tentang Pemerintahan Daerah termaktub pada Pasal 18 menyatakan Negara Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu,

³⁶ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 35.

³⁷ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum*, hlm. 107-109.

memiliki Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-undang.³⁸ Dengan adanya asas desentralisasi, asas otonomi, asas dekonsentrasi, serta asas tugas pembantuan, mengandung arti bahwa kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tentunya tidak hanya dilaksanakan Pemerintah yang ada di pusat saja, tetapi dilaksanakan juga oleh pemerintahan yang lebih rendah, sesuai asas dekonsentrasi yang melimpahkan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemimpin-pemimpin yang ada di daerah baik dalam bentuk teritorial maupun fungsionalnya.³⁹

Pemerintahan Daerah memiliki organisasi. Organisasi pemerintahan di daerah merupakan wadah bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah Daerah dengan institusi daerah lainnya serta dengan masyarakat daerah. Organisasi pemerintahan daerah sendiri dipimpin oleh Kepala Daerah.

a. Kepala Daerah

Kepala Daerah merupakan pemimpin eksekutif yang memandu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Kepala Daerah sebagai bagian *strategic apex* yang memimpin dan bertanggungjawab penuh terhadap keseluruhan organisasinya.⁴⁰

Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

³⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

³⁹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum*, hlm. 107-109.

⁴⁰ Oman Sachroni dkk, *Kaji Ulang*, hlm. 31-43.

Kepala Daerah tingkat provinsi disebut Gubernur, tingkat Kabupaten disebut Bupati, dan tingkat Kota disebut Walikota. Kepala Daerah sendiri dipilih secara demokratis sesuai dengan UUD 1945 pada Pasal 18 ayat (4).⁴¹ Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Mengajukan rancangan Perda.
- c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan.
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas evaluasi diserahkan kepada Wakil Kepala Daerah, tugas Wakil Kepala Daerah bisa dilihat pada Pasal 66 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus

⁴¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 322-323.

melaksanakan kewajibannya sesuai yang termaktub pada pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.⁴² Selain kewajiban tersebut kepala daerah juga harus menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintah, serta menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawabannya kepada DPRD, dan laporan tersebut harus di informasikan kepada masyarakat.⁴³

2. Pemerintahan Desa

a. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa

Salah satu ciri khas bangsa Indonesia ada pada keanekaragaman mulai dari bahasa, adat istiadat, pakaian, budaya dan lainnya. Oleh karenanya, pada kenyataan terdapat keanekaragaman dalam rumpun masyarakat tingkat terendah. Rumpun masyarakat itu ialah sebutannya Desa di daerah Jawa dan Madura, Huta di Batak, Nagari di Minangkabau, Dusun atau Marga di Sumatera Selatan, Gampong di Aceh, dan lainnya. Istilah Desa bukanlah dimaksudkan sebagai keseragaman, atau kesatuan pendapat, mengenai pengertian desa di Jawa dan Madura adalah sama dengan pengertian di luar kedua daerah tersebut. Akan tetapi istilah desa diperuntukan sebagai kesatuan masyarakat pada tingkat terendah, istilah desa ini sudah menjadi istilah umum di kalangan masyarakat.

Menurut UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa pada Pasal 1 huruf a, desa merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh

⁴² Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Oktober 2014), hlm. 42-43.

⁴³ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 232.

sejumlah warga sebagai perkumpulan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan level terendah langsung berada di bawah kecamatan dan mempunyai hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.⁴⁴ Sedangkan pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa ialah desa adat atau dengan sebutan lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan penduduknya, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Sehingga desa merupakan daerah otonom yang berada pada tingkat terendah setelah kecamatan yang juga mempunyai hak mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia desa sebagai pemerintahan terbawah, akan tetapi di dalam pelaksanaannya desa mempunyai peranan yang begitu penting, baik dalam hal politik, keagamaan, maupun ekonomi guna mensejahterakan kehidupan masyarakat, hasil sensus penduduk mengatakan bahwa tidak kurang secara angka relatif 80% masyarakat Indonesia tinggal di desa. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa desa adalah garda utama dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, jika diibaratkan dengan sebuah pisau maka keberadaannya merupakan ujung pisau tersebut dalam proses

⁴⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenadamedia group, 2010), hlm. 276-277.

pembangunan, ketahanan ekonomi, maupun penyelenggaraan demokratisasi. Dengan dibentuknya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa guna mewujudkan desa mandiri, sejahtera dan demokratis. Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau desa adat.⁴⁵

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pada sistem pemerintahan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa desa bukanlah bawahan kecamatan, karena desa tidak termasuk bagian dari Perangkat Daerah. Desa juga berbeda dengan kelurahan, karena desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Akan tetapi dalam perkembangannya, desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan. Desa memiliki kewenangan diantaranya ialah:

- 1) Melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa.
- 2) Kewenangan lokal bersekala desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan kepada desa.⁴⁶

Kewenangan desa tersebut meliputi, kewenangan pada penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,

⁴⁵ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar*, hlm. 353-372.

⁴⁶ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum*, hlm. 252-253.

pembinaan dan pemberdayaan penduduk desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa.⁴⁷

1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi pada pemerintahan tingkat terendah, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai daerah tertentu, yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, misalnya dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa, APBD, serta keputusan Kepala Desa. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam hal pemberdayaan penduduk desa. BPD juga berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat yang nantinya akan disalurkan kepada Pemimpin Desa, dan BPD juga berhak melakukan pengawasan kinerja Pemimpin Desa.⁴⁸

2) Kepala Desa

Kepala Desa adalah seseorang yang memimpin sebuah desa. Kepala Desa atau dengan sebutan lain sesuai budaya di daerah tertentu, mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin dan bertanggung jawab penuh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa dipilih langsung

⁴⁷ Anonim, *Undang-Undang*, hlm. 13.

⁴⁸ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum*, hlm. 253.

oleh masyarakat desa yang memenuhi persyaratan, pemilihan Kepala Desa biasanya kita kenal dengan sebutan Pilkades, dalam proses pemilihannya tidak selalu sama antara desa satu dengan desa lainnya, pemilihannya bervariasi, misalnya desa adat dalam pemilihannya berbeda dengan desa pada umumnya, desa adat biasanya melalui mekanisme pemilihan sesuai budaya adatnya sendiri. Penyelenggaraan Pilkades dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD.⁴⁹ Kepala Desa menjabat selama enam tahun dan maksimal jabatannya sebanyak tiga kali baik berkelanjutan atau tidak berkelanjutan sebagaimana termaktub dalam pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁵⁰ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pemimpin Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat atau BPD, akan tetapi Pemimpin Desa harus melaporkan anggaran pelaksanaan pemerintah desa di setiap ujung tahun serta harus melaporkan pelaksanaan pemerintah desa di akhir jabatannya kepada Kepala Daerah dalam hal ini ialah kepada Bupati atau Walikota. Pemimpin Desa juga berkewajiban menyerahkan hasil keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada BPD serta harus menyampaikan isi pokok laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, serta melaporkan anggaran kepada masyarakat di setiap akhir tahunnya, kemudian rakyat berhak meminta keterangan atau menanyakan lebih

⁴⁹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar*, hlm. 368-370.

⁵⁰ Anonim, *Undang-Undang*, hlm. 14-23.

lanjut terkait hal-hal yang bersangkutan dengan hasil laporan tersebut melalui BPD. Dengan demikian BPD atau Camat tidak bisa memberhentikan atau mencopot Pemimpin Desa ketika Pemimpin Desa tidak sejalan dengan argumen atau pemikirannya, karena Kepala Daerah (Bupati atau Walikota) lah yang dapat mencopot atau memberhentikan seorang Pemimpin Desa, akan tetapi Ketua BPD dapat memberikan usul memberhentikan Pemimpin Desa kepada Kepala Daerah melalui camat, berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah BPD.⁵¹ Kemudian apabila terjadi kekosongan jabatan Pemimpin Desa Bupati atau Waliota dapat menunjuk pejabat Pemimpin Desa dari PNS (pegawai Negeri Sipil) yang berada di lingkungan daerah kabupaten atau kota. Adapun kewenangan Pemimpin Desa diantaranya sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas kemudian ditetapkan bersama BPD. Lebih lengkapnya mengenai tugas dan wewenang pemimpin desa bisa dilihat dalam UU No. 6

⁵¹ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum*, hlm. 254.

Tahun 2014 Tentang Desa. Persyaratan menjadi Kepala Desa sudah diatur pada Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Pemimpin Desa harus memenuhi persyaratan tersebut. Selain Pemimpin Desa, dalam pemerintahan desa terdapat pula organ yang membantu Kepala Desa dalam proses menjalankan tugas serta wewenangnya, yakni perangkat desa.

Perangkat desa terdiri dari:

- a) Sekertaris desa.
- b) Pelaksana Kewilayahan.
- c) Pelaksana teknis.⁵²

Sekretaris bertugas membantu pemimpin desa pada bidang administrasi, serta menjalankan tugas dan wewenang pemimpin desa apabila pemimpin desa berhalangan. Pelaksana kewilayahan ini dikepalai oleh dusun atau kepala dukuh, yang bertugas membantu pemimpin desa di wilayah kerja tertentu,⁵³ seperti pembinaan ketertiban, pelaksanaan dalam perlindungan warga, dan lain sebagainya. Sedangkan pelaksana teknis, bertugas membantu Pemimpin Desa dalam bidang pelaksana tugas operasional. Perangkat desa diangkat oleh Pemimpin Desa setelah dikonsultasikan bersama camat atas nama Kepala Daerah dalam hal ini ialah Bupati atau Walikota. Perangkat desa bertanggung jawab kepada Pemimpin Desa.⁵⁴

⁵² Anonim, *Undang-Undang*, hlm. 25.

⁵³ Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 295-296.

⁵⁴ Anonim, *Undang-Undang*, hlm. 26.

Oleh karenanya Pemimpin Desa dapat mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai yang sudah termaktub dalam undang-undang desa. Dalam pemerintahan desa ada juga lembaga kemasyarakatan lainnya seperti RT, RW, karang taruna, PKK, dan lain sebagainya.

c. Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa

Dalam menjalankan roda pemerintahannya Kepala Desa dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Pengaturan mengenai hal tersebut sudah termaktub dalam undang-undang. Misalnya pada Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemimpin Desa dapat berhenti dari jabatannya dikarenakan alasan sebagai berikut:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Meminta sendiri, dan
- 3) Diberhentikan.⁵⁵

Kepala Desa dapat diberhentikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Dikarenakan sudah purna masa jabatannya,
- b) Tidak dapat menyelenggarakan tugasnya atau berhalangan dalam melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan.
- c) Sudah tidak lagi terpenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
- d) Melakukan larangan sebagai Kepala Desa.

⁵⁵ Anonim, *Undang-Undang*, hlm. 23.

- e) Tidak melaksanakan keharusan sebagai Kepala Desa, atau dinyatakan sebagai terpidana dibuktikan dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f) Adanya peralihan status Desa menjadi kelurahan, penghapusan Desa, atau penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru.⁵⁶

Yang menetapkan pemberhentian tersebut adalah Bupati atau Walikota. Selain itu Bupati atau Walikota dapat memberhentikan sementara Kepala Desa berdasarkan Pasal 9 Permendagri RI No. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pada Pasal 41 dan 42 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni apabila: tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pemimpin Desa, melanggar larangan sebagai Kepala Desa, Pemimpin Desa sudah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam pidana kurungan minimal 5 (lima) tahun sesuai register perkara di suatu Pengadilan Negeri, Sudah di tetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pemimpin Desa yang sudah diberhentikan sementara dengan alasan yang termaktub dalam pasal 41 dan 42, kemudian Bupati atau Walikota memberhentikan Pemimpin Desa tersebut setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah *inkrah*.⁵⁷ Dalam hal memberhentikan Kepala

⁵⁶ Anonim, *Peraturan Menteri*, hlm. 8.

⁵⁷ Anonim, *Undang-Undang*, hlm. 14-23.

Desa, Bupati atau Walikota selain harus mengacu pada peraturan yang sudah dijelaskan di atas, Bupati atau walikota juga harus berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), salah satunya ialah asas profesionalitas.⁵⁸

B. Peradilan Tata Usaha Negara

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan Negara. Kekuasaan pemerintahan ini berkaitan erat dengan tindakan administrasi Negara yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan, tindakan administrasi tersebut diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni tindakan hukum dan tindakan biasa. Yang termasuk tindakan hukum ialah tindakan hukum publik dan privat. Tindakan itu dilaksanakan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN), yang harus selalu berdasarkan atas hukum. Tindakan pemerintahan sendiri biasanya berupa pembuatan peraturan perundang-undangan (*regelling*), membentuk keputusan (*bechikking*), serta pembuatan materil (*materielle dad*). Dengan adanya tindakan hukum badan atau pejabat pemerintahan kemudian lahirlah keterkaitan hukum antara badan atau pejabat TUN dengan masyarakat atau badan hukum perdata, dengan adanya keterkaitan tersebut sangat dimungkinkan terjadinya benturan atau perselisihan kepentingan antara keduanya yang kapan saja bisa terjadi. Jika benturan antara badan atau pejabat TUN dengan masyarakat atau badan

⁵⁸ Anonim, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Jakarta: Oktober 2014), hlm. 11.

hukum perdata terjadi maka harus diselesaikan di pengadilan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan yang berada pada lingkup hukum publik, yang memiliki kewenangan: memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN.⁵⁹ sengketa TUN ialah sengketa yang muncul pada bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat atau daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.⁶⁰ Secara eksklusif Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Negara sebagai pemegang kedulatan, dalam hal ini ialah sengketa yang berkaitan dengan Negara atau pelaksanaan kekuasaan publik (*publik power*).⁶¹ Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui mengenai subyek dan obyek PTUN. Subyeknya ialah orang atau badan hukum perdata (masyarakat) sebagai penggugat, kemudian yang menjadi tergugatnya ialah badan atau pejabat TUN. Sedangkan obyek PTUN ialah surat keputusan tata usaha negara (KTUN), Lebih lanjut mengenai obyek tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN. Keputusan TUN adalah suatu penetapan

⁵⁹ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum*, hlm. 603-608.

⁶⁰ H. Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Bandung: PT Eresco, 1987), hlm.

6.

⁶¹ A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 45.

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁶² Dalam hukum administrasi negara, suatu keputusan TUN dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil. Kemudian dalam UU No. 9 Tahun 2004 keputusan TUN dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).⁶³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita fahami bahwa PTUN dibentuk untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul antara pemerintahan dan warga negaranya, yakni konflik atau sengketa yang muncul sebagai akibat dari adanya tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negaranya. PTUN juga merupakan pelembagaan kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan guna mencegah terjadinya mal administrasi dan penyalahgunaan wewenang.⁶⁴

2. Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara

Asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan acuan dalam berpikir dan berpendapat. Di dalam peradilan TUN, asas berarti dasar dalam

⁶² H. Rochmat Soemitro, *Peradilan*, hlm. 5.

⁶³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 162.

⁶⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), hlm. 1.

melakukan tugas-tugasnya bagi pengadilan.⁶⁵ Adapun asas peradilan TUN diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Praduga Rechtmatig

Merupakan asas yang mengandung arti bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar menurut hukum (*rechtmatig*) sampai timbul pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan TUN yang digugat.⁶⁶

b. Asas Pembuktian Bebas

Asas ini menetapkan hakim untuk menentukan apa yang dibuktikan, yang berarti beban serta penilaian pembuktian ditentukan oleh Hakim. Asas pembuktian bebas ini tentunya berbeda dengan ketentuan yang termaktub pada Pasal 1865 KUH Perdata.

c. Asas Keaktifan Hakim (*dominus litis*)

Asas ini ditujukan untuk mengimbangi kedudukan para pihak.⁶⁷ Maksud mengimbangi ialah untuk mengimbangi masyarakat atau badan hukum perdata sebagai penggugat, karena tergugatnya ialah pejabat TUN. Asas keaktifan Hakim ini bertujuan mewujudkan kebenaran materil pada pengujian keputusan TUN.⁶⁸

⁶⁵ Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Medan: CV Manhaji Medan, 2016), hlm. 9-10.

⁶⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara*, hlm. 9.

⁶⁷ Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan*, hlm. 10.

⁶⁸ W. Riawan Tjandra, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 20 no. 3, Juni 2013, hlm. 436.

d. Asas Putusan Mempunyai Kekuatan Mengikat (*erga omnes*)

Oleh karena dalam sengketa TUN mencakup ranah publik maka Putusan pengadilan TUN tidak hanya berlaku pada pihak yang sedang berperkara saja, akan tetapi berlaku pula bagi yang lainnya.⁶⁹

3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi menurut KBBI ialah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.⁷⁰ Kewenangan badan pengadilan agar dapat mengadili suatu perkara dapat dilihat dari:

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi ini ditentukan berdasarkan pada batas daerah hukum kewenangannya. Berarti suatu pengadilan bisa memeriksa suatu perkara apabila salah satu pihak yang bersengketa, baik penggugat maupun tergugat tinggal di salah satu daerah yang menjadi wilayah hukum pengadilannya.⁷¹ Apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat TUN dan kedudukannya berbeda dengan wilayah hukum pengadilan, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman salah satu badan atau pejabat TUN.⁷²

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi ini berhubungan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan obyek, materi

⁶⁹ Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan*, hlm. 10.

⁷⁰ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 27.

⁷¹ Yusrizal, *Modul hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Lhokseumawe: Unimal Press), hlm, 18.

⁷² W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara*, hlm. 34.

atau inti sengketa. Obyek sengketa TUN adalah keputusan tata usaha negara. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa TUN yang muncul pada bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat TUN, baik di pusat atau daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.⁷³

4. Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Pada Pasal 100 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN alat bukti ialah diantaranya sebagai berikut:

a. Surat atau Tulisan

Dalam PTUN khususnya dalam sengketanya selalu dihubungkan bukti sebuah surat atau tulisan yang berupa KTUN, untuk mempermudah suatu pembuktian menggunakan surat atau tulisan diperlukan KTUN yang dapat digugat di Peradilan TUN,⁷⁴ oleh karenanya, surat atau tulisan adalah salah satu alat bukti yang penting dalam perkara atau sengketa di PTUN. Surat atau tulisan yang dapat dijadikan alat bukti ialah akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lain yang bukan berupa akta atau akta di bawah tangan.⁷⁵

b. Keterangan Para Ahli

Dalam ketentuan Pasal 102 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN keterangan ahli adalah pendapat orang mengenai hal yang ia

⁷³ Yusrizal, *Modul hukum Acara*, hlm, 20-21.

⁷⁴ R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 178-179.

⁷⁵ Yusrizal, *Modul hukum Acara*, hlm, 67-68.

ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya dalam persidangan yang telah di sumpah. Keterangan para ahli ini digunakan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu sengketa atau perkara dalam bidang tertentu, yang hanya dapat dijelaskan oleh ahlinya pada bidang yang berkaitan.⁷⁶

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi termasuk alat bukti jika keterangan tersebut berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat ataupun didengar oleh saksi itu sendiri, apabila pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri ke persidangan. Kemudian pihak yang tidak boleh menjadi saksi ialah: keluarga sedarah atau semenda, suami atau istri yang bersengketa, anak yang belum berumur 17 tahun, serta orang yang terganggu ingatannya.⁷⁷

d. Pengakuan Para Pihak

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim.⁷⁸ Pengakuan dalam persidangan di muka hakim ialah keterangan sepihak, baik tertulis ataupun lisan secara tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam persidangan, yang membenarkan keseluruhan atau sebagian dalam suatu peristiwa. Pengakuan para pihak di atas berkaitan dengan aspek legalitas kepuasan TUN yang diuji oleh

⁷⁶ R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara*, hlm. 180-181.

⁷⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara*, hlm. 107-108.

⁷⁸ R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara*, hlm. 183-184.

pengadilan atas dasar alasan gugatan serta kerugian yang muncul karena adanya keputusan TUN tersebut.

e. Pengetahuan Hakim

Pengetahuan Hakim merupakan sesuatu hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Alat bukti di atas nilai atau bobot kekuatan pembuktiannya ialah sama. Akan tetapi, hakim memiliki ruang kebebasan yang cukup besar ketika ia memberikan nilai pembuktian pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan.⁷⁹

5. Jenis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan hadir setelah melewati beberapa rangkaian proses di pengadilan, berawal dari jawab-jinawab, penyampaian barang bukti, surat-surat, mendengarkan kesaksian sampai kemudian ketua Majelis Hakim menunda persidangan untuk bermusyawarah guna menghasilkan sebuah putusan yang berkeadilan bagi kedua pihak.⁸⁰ Putusan sendiri merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Hakim kemudian diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum guna mengakhiri atau menyelesaikan sengketa para pihak. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya ialah:

⁷⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara*, hlm. 108-109.

⁸⁰ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum*, hlm. 612.

a. Gugatan Ditolak

Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN yang memunculkan sengketa Tata Usaha Negara) ialah KTUN yang dinyatakan sah atau tidak batal.⁸¹ Sederhananya gugatan ditolak apabila penerbitan objek sengketa terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan AUPB.⁸²

b. Gugatan Dikabulkan

Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN yang memunculkan sengketa Tata Usaha Negara) ialah KTUN yang dinyatakan tidak sah atau batal.⁸³ Sederhananya gugatan dikabulkan apabila penerbitan objek sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan AUPB.⁸⁴

c. Gugatan Tidak Diterima

Putusan yang termasuk dalam kategori ini ialah putusan yang berisi bahwa syarat-syarat yang sudah ditentukan tidak dilengkapi oleh gugatan yang diajukan penggugat.

⁸¹ Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2014), hlm.78-81.

⁸² Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan*, hlm. 94.

⁸³ Fence M. Wantu, *Hukum Acara*, hlm.78-81.

⁸⁴ Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan*, hlm. 94.

d. Gugatan Gugur

Putusan ini ialah putusan yang diberikan oleh hakim dikarenakan penggugat tidak hadir pada beberapa kali persidangan.

Terkhusus untuk gugatan yang dikabulkan, maka pengadilan bisa menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan atau pejabat TUN selaku yang mengeluarkan KTUN, yakni berupa: pencabutan KTUN yang bersangkutan, pencabutan KTUN yang bersangkutan dan mengeluarkan KTUN baru, penerbitan KTUN dalam perkara gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk isi putusan sendiri bisa dilihat pada Pasal 109 ayat (10) UU No.5 tahun 1986. Selain kewajiban tersebut pengadilan juga bisa memberi kewajiban kepada tergugat untuk membayar ganti rugi dan rehabilitasi dalam hal keterkaitan dengan sengketa kepegawaian.⁸⁵

C. Asas Profesionalitas

Dalam melaksanakan wewenang atau kewajibannya badan atau pejabat pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta harus berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), kemudian dalam tindakan dan keputusan badan atau pejabat pemerintahan harus berdasarkan pula pada dua hal tersebut.⁸⁶ Berbicara mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebenarnya ada banyak macamnya, seperti

⁸⁵ Fence M. Wantu, *Hukum Acara*, hlm.78-81.

⁸⁶ Anonim, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Jakarta: Oktober 2014), hlm. 11.

yang termaktub pada Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 dan Pasal 10 UU NO. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB tersebut dapat diterapkan juga, sepanjang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim yang termaktub pada putusan pengadilan yang sudah inkrah.⁸⁷ Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) salah satunya ialah asas profesionalitas. Asas profesionalitas sendiri ialah asas yang mengedepankan keahlian berlandaskan kode etik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga asas ini menjadi penting pada proses pelaksanaan pemerintahan.⁸⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa pejabat pemerintahan harus profesional dalam menjalankan tugasnya, serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dalam tindakan maupun ketetapanannya, guna terciptanya keadilan serta kepastian hukum di dalam masyarakat.⁸⁹ Asas profesionalitas menjabarkan agar selalu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas atau wewenangnya tanpa melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok lainnya, serta tidak mengharap-harapkan imbalan apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁰ Jadi salah satu standar untuk menilai tindakan pemerintah apakah sudah sejalan dengan ngara hukum atau tidak ialah dengan menggunakan AUPB khususnya

⁸⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi*, hlm. 182-183.

⁸⁸ Cekli Setya Pratiwi dkk, *Asas-asas*, hlm. 113-114.

⁸⁹ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UNY Press, 2019), hlm. 74.

⁹⁰ Eny Kusdarini, *Asas-Asas*, hlm. 117.

asas profesionalitas. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) mempunyai arti penting dan fungsi sebagai berikut:

1. Ranah Administrasi Negara, berguna sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran serta penerapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya sumir, samar atau tidak jelas.
2. Ranah warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat digunakan sebagai dasar gugatan sesuai yang sudah termaktub pada Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.
3. Ranah Hakim, bagi Hakim TUN dapat digunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN.
4. Ranah legislatif, AUPB dapat digunakan dalam merancang suatu undang-undang.⁹¹

D. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata yakni *Fiqh* dan *Siyāsah*. Secara bahasa *Fiqh* berarti paham yang mendalam. Sedangkan menurut istilah *Fiqh* merupakan ilmu atau paham tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil yang rinci.⁹² Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa *Fiqh* merupakan usaha sungguh-sungguh para ulama (mujtahidin) dalam menggali hukum-hukum syara' sampai dapat dilaksanakan oleh pemeluk islam. Nama lain dari *Fiqh* ialah hukum islam. *Fiqh* sifatnya ijtihadiyah, karena sifatnya ijtihadiyah maka pemahaman mengenai hukum

⁹¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi*, hlm. 230-239.

⁹² Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyāsah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 6.

syara' pun dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan keadaan manusianya. *Fiqh* mencakup pembahasan mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan nya, tidak hanya itu *Fiqh* juga membahas aspek hubungan antar sesama manusia secara luas (*muamalah*) baik dalam bidang perkawinan (*munakahat*), pidana (*jinayah*), politik atau ketatanegaraan (*Siyāsah*) dan yang lainnya.⁹³ Sedangkan kalimat *Siyāsah* berasal dari kata *sasa*, *yasūsu*, *siyāsah*, yang mempunyai arti mengatur, mengendalikan, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik dan pembentukan kebijaksanaan.⁹⁴ Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu hal yang bersifat politis dengan tujuan tertentu. *Siyasah* juga diartikan sebagai pengaturan perundangan yang dibentuk guna memelihara ketertiban, kemaslahatan, dan untuk mengatur keadaan.⁹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas secara sederhananya *Fiqh Siyāsah* berarti bagian dari pemahaman mujtahid mengenai hukum syari'at yang berkaitan dengan problematika kenegaraan.⁹⁶ *Fiqh Siyāsah* juga diartikan sebagai salah satu aspek hukum di dalamnya membahas terkait pengaturan dan urusan kehidupan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri.⁹⁷ Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas dapat

⁹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 2-3.

⁹⁴ Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), hlm. 156.

⁹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3-4.

⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 4.

⁹⁷ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin*, hlm. 6.

ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah bagian dari aspek hukum islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan umat manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan. Sehingga *Fiqh Siyāsah* mempunyai peran dan kedudukan penting dalam penerapan dan pelaksanaan hukum islam secara menyeluruh.⁹⁸ untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan politik guna terciptanya kemaslahatan bagi umat muslim khususnya, maupun warga negara pada umumnya.⁹⁹ Dalam menentukan Ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* para ulama berbeda pendapat, ada yang membagi menjadi lima bidang, empat bidang, tiga bidang ada juga yang membagi menjadi delapan bidang pembahasan. Imam al-Mawardi dalam kitab karangannya yakni *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, mengemukakan lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* terdiri dari kebijakan pemerintah tentang *Siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter), *Siyāsah qadhā'iyyah* (peradilan), *Siyāsah ḥarbiyyah* (hukum perang), dan *Siyāsah 'idāriyyah* (administrasi negara).¹⁰⁰ Sedangkan Objek kajian *Fiqh Siyāsah* sendiri meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara baik bersifat interen ataupun eksteren antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁰¹ Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas dua

⁹⁸ Syarial Dedi dkk, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hlm. 9-10.

⁹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, hlm. 13-14.

¹⁰⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, hlm. 14.

¹⁰¹ Hidayatullah, *Fiqh*, hlm. 157.

dari lima ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* di atas yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti, yaitu:

1. *Siyāsah ‘idāriyyah* (Administrasi Negara)

Siyāsah ‘idāriyyah merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah*. *Siyāsah ‘idāriyyah* biasa disebut dengan administrasi negara. Dalam islam tidak hanya mencakup pembahasan mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan nya saja, tetapi meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara baik bersifat interen ataupun eksteren antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁰² Dengan adanya hubungan tersebut tentunya membutuhkan adanya sebuah peraturan, dan peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan dalam mengelola sebuah negara. Dimana administrasi negara (*Siyāsah ‘idāriyyah*) pada masanya dikonstruksikan dengan menjadi sebuah sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang islam. Pada masa nabi administrasi negara (*Siyāsah ‘idāriyyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada masa itu Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara guna mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Sedangkan pada abad moderen *Siyāsah ‘idāriyyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyāsah ‘idāriyyah* terkait tata pemerintahan ialah mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan,

¹⁰² Hidayatullah, *Fiqh*, hlm. 157.

badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber landasan *Siyāsah ‘idāriyyah* bersumber dari al-Qur’an, hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata *idāriyyah* sendiri bersal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay’ayudiru idāriyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.¹⁰³ Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa *Siyāsah ‘idāriyyah* (administrasi negara) merupakan sebuah sistem yang menjadi landasan atau garis kebijakan bagi para pejabat pemerintahan dan umat islam agar terciptanya suatu pemerintahan yang baik.

2. *Siyāsah qadhā’iyyah* (Peradilan)

Dalam bukunya Muhammad Iqbal yang berjudul “fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” mengatakan bahwa sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah terdapat tiga badan kekuasaan negara, yakni kekuasaan legislatif (*sulthah al-tasyri’iyyah*), kekuasaan eksekutif (*sulthah al-thanfidiyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*sulthah al-qadhā’iyyah*). Dalam ranah ilmu politik, yudikatif adalah lembaga yang memiliki hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan (*Siyāsah qadhā’iyyah*).¹⁰⁴ Awal munculnya istilah peradilan (*Siyāsah qadhā’iyyah*) yakni sejak masa Rasulullah SAW sampai pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya.¹⁰⁵ Pada masa itu kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Rasul sendiri yang menjalankan fungsi kehakiman yang sekaligus sebagai

¹⁰³ Mohamad Bagas Rio R, dkk, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”, *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan dan Studi Sosial*, vol. 5 no. 2, 2018, hlm. 242-243.

¹⁰⁴ Mohamad Bagas Rio R, dkk, “Tinjauan Fiqh Siyasah”, hlm. 249.

¹⁰⁵ Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum*, vol. 13 no. 2, 2013, hlm. 436.

pemimpin umat. Setelah islam mulai berkembang dan melebarkan sayapnya, barulah Rasulullah mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Rasulullah sendiri menjalankan kehakiman sesuai firman allah surat An-Nisa ayat 65, yang memerintahkan beliau untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul. Sehingga yudikatif dan peradilan merupakan lembaga untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, perselisihan yang dilaporkan, mengawasi harta wakaf dan persoalan keperdataan lainnya yang diperkarakan ke pengadilan, menerapkan undang-undang kepadanya dalam rangka menegakan keadilan di muka bumi. Adapun tujuan kekuasaan kehakiman ialah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terciptanya keadilan dan tujuan memperkokoh negara serta menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.¹⁰⁶ Kekuasaan kehakiman tersebut dijalankan oleh peradilan, untuk menegakkan ketertiban umum, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat.¹⁰⁷ Peradilan sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, terbagi menjadi tiga badan:

a. *Al-Qadha*

Yaitu lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan masalah antar sesama rakyat atau keperdataan, masalah

¹⁰⁶ Mohamad Bagas Rio R, dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasa", hlm. 249.

¹⁰⁷ Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman, hlm. 437.

hukum keluarga dan pidana, *al-Qadha* ini merupakan lembaga peradilan umum. Kekuasaan ini disebut dengan *wilayah al-Qadha*.

b. *Al-Hisbah*

Lembaga resmi negara yang diberi otoritas dalam menyelesaikan perkara ringan dan seharusnya tidak diselesaikan di lembaga peradilan seperti pengurangan takaran, penimbunan, dan lainnya.¹⁰⁸ Kekuasaan ini disebut *wilayah al-Hisbah*. *wilayah al-Hisbah* ini juga merupakan lembaga khusus untuk mengawasi pelaksanaan syari'at islam dan melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.¹⁰⁹

c. *Al-Mazhalim*

Yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk membela hak-hak rakyatnya yang teraniaya akibat dikeluarkannya suatu kebijakan negara.¹¹⁰ Lembaga ini didirikan untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintahan.¹¹¹ Pada kekhalifahan Abbasiyah, lembaga ini mempunyai tugas untuk mengadili para pejabat yang zalim atau menzalimi rakyatnya.¹¹² Lembaga ini merupakan lembaga yang bersifat independen, yaitu lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya.¹¹³ Kekuasaan ini

¹⁰⁸ Mohamad Bagas Rio R, dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasah", hlm. 250.

¹⁰⁹ Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisnah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol. III no. 01, Juni 2018, hlm. 73.

¹¹⁰ Mohamad Bagas Rio R, dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasah", hlm. 250.

¹¹¹ Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisnah", hlm. 73.

¹¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 154.

¹¹³ Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman, hlm. 447.

disebut juga dengan *wilayah al-Mazhalim*. Pada zaman sekarang lembaga ini mirip dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun gambaran kewenangan *wilayah al-Mazhalim*. Diantaranya: mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya dan mencegah terjadinya pelanggaran dan ketidakjujuran, memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai, mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, memeriksa secara teliti penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya, memeriksa dan mengeksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa dieksekusi lembaga lain karena posisi mereka yang relatif lemah, serta mengawasi kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan biasa dan hisbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dan pada masa Bani Umayyah Umar bin Abdul Azis berhasil mereformasi penegakan hukum sehingga pada masa itu penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.¹¹⁴

Dalam sejarah islam, hirarki struktural *wilayah al-Hisbah* berada di bawah lembaga peradilan, *wilayah al-Hisbah* bersama *wilayah al-Qadha*, dan *wilayah al-Mazhalim*, berada di bawah *Qadhi al-Qudhah* (Hakim Agung/Mahkamah Agung).¹¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa *Fiqh Siyāsah* merupakan hukum islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan, apabila

¹¹⁴ Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman, hlm. 446-447.

¹¹⁵ Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisnah", hlm. 78.

dilihat dari sisi hubungan *Fiqh Siyāsah* berbicara mengenai hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya (warga negara dengan lembaga negara) sebagai penguasa yang kongkrit dalam ruang lingkup satu negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonomi baik tingkat nasional maupun internasional,¹¹⁶ maka ketika dilihat dalam demokrasi Islam (negara dalam Islam) terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahannya diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Kaitannya dengan prinsip ini, Allah SWT memerintahkan manusia untuk melaksanakan amanah yang sedang diembannya dan hendaklah berbuat adil lebih jelasnya ada dalam Qur'an surat al-Nisa' ayat 58. Dalam Islam amanah ialah sesuatu yang wajib dirawat dan dipelihara karena nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kekuasaan adalah salah satu amanah yang harus dilaksanakan dengan baik, sehingga pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan baik dan adil tidak boleh seenaknya apalagi disalahgunakan. Karena seorang pemimpin tidak hanya memikirkan tujuan sendiri, melainkan memiliki otoritas untuk bertindak dan dipatuhi, karena mereka sedang berusaha mewujudkan tujuan bersama dalam Islam.¹¹⁷ Oleh sebab itu, Islam tidak bisa mentolelir segala bentuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika seorang pemimpin tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang

¹¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 147.

¹¹⁷ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syariyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 2 no. 2, Juli 2015, hlm. 37.

sudah ada, maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban, bahkan pemimpin tersebut dapat dicopot dari jabatannya.¹¹⁸ Lebih jelasnya di dalam prinsip tanggung jawab dijelaskan bahwa tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya, seorang Kepala Negara yang memimpin rakyat bertanggungjawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggungjawab atas mereka.¹¹⁹ Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ
رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ
رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.¹²⁰

Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Ketuhilah, masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Amir yang memimpin atas manusia adalah seorang pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai mereka. Istri adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta tuannya itu. Ketuhilah, masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.¹²¹

¹¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa*, hlm. 204.

¹¹⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 170.

¹²⁰ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sūrah, *Sunan At-Tirmizi* (Qāhira: Dārul Ḥadīṣ, t.t), hlm. 603.

¹²¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan At-Tirmizi*, terj. Fachrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 383-384.

Oleh karenanya di dalam nomokrasi islam pun, pemimpin bukanlah sosok *untouchable man* (orang yang kebal hukum). Oleh karenanya sudah amat jelas, bahwa sorang pemimpin harus berbuat adil serta profesional dalam menjalankan amanah yang diembannya, tidak boleh sewenang-wenang dalam hal apapun serta harus berdasarkan alasan yang jelas ketika akan mengeluarkan suatu kebijakan.

2. Prinsip Penegakan Keadilan

Keadilan adalah prinsip keseimbangan dalam masyarakat. Ketika keadilan ditegakan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat akan terjaga dan terpelihara, akan tetapi apabila keadilan tidak ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan masyarakat pun akan tergoncangkan. Prinsip keadilan ini sangat berkaitan dengan prinsip persamaan antar sesama manusia. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang berhak memperoleh perlakuan khusus karena semua orang sama di depan hukum.¹²² Begitupun dalam setiap pembentukan kebijakan atau aturan di dalamnya harus bernafaskan nilai-nilai keadilan.¹²³ Sehingga keadilan harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Prinsip Kepatuhan Pada Pemimpin

Kaitannya dengan prinsip ini, Allah SWT menempatkan kewajiban mematuhi pemimpin pada tingkatan ketiga setelah kewajiban mematuhi

¹²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 206.

¹²³ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol. 3 no. 1, 2018, hlm. 22.

Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi kepatuhan pada pemimpin sifatnya relatif, apabila sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya maka wajib bagi kita mematuhi Pemimpin, tetapi sebaliknya apabila bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya maka kita boleh tidak menuruti pemimpin tersebut.

4. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dalam Pengangkatan Jabatan Pemerintahan

Prinsip ini mengandung arti bahwa seorang pemimpin harus profesional ketika akan mengangkat seseorang pejabat publik, dalam pengangkatannya tidak boleh dilihat hanya berdasarkan hubungan primodial atau kekerabatan saja, akan tetapi seorang pemimpin harus profesional dalam mengangkat pejabat publik dengan mempertimbangkan kemampuan, keahlian dan kejujuran sehingga pejabat tersebut dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya.¹²⁴

5. Konsep Imamah

Dalam kajian *Fiqh Siyāsah* imamah sering dikaitkan dengan kholifah atau amir, istilah tersebut memberikan sebuah pengertian bahwa hal tersebut adalah kepemimpinan tertinggi dalam islam. Dalam kamus Munawwir imamah mempunyai makna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Imam bermakna pemimpin atau orang yang biasanya di depan. Imam ialah orang yang memiliki pengikut baik yang shaleh maupun tidak. Oleh karenanya, secara harfiah imamah berarti

¹²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 206.

pemimpin yang mempunyai pengikut yang tidak terbatas oleh ruang waktu dan tempat.¹²⁵ Menurut Imam Mawardi imamah merupakan suatu kedudukan atau jabatan yang dihadirkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.¹²⁶ Imamah juga diartikan sebagai lembaga kepemimpinan.¹²⁷ Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Ridha imamah adalah suatu pemerintahan untuk menegakan agama dan urusan dunia.¹²⁸ Lembaga imamah atau khalifah menurut Ibnu Khaldun bertugas untuk mewujudkan kemaslahatan ganda (dunia dan akhirat) serta mencegah umatnya dari kemafsadatan.¹²⁹ Dari pengertian di atas penulis berpendapat bahwa imamah berarti pemimpin atau wakil dari suatu kaum (masyarakat) yang mempunyai kedudukan tertinggi untuk mengatur dan menjaga masyarakat dan wilayah (negara) nya untuk membawa kemaslahatan bagi warga masyarakatnya.

Imamah atau pemimpin dapat dipilih melalui: pemilihan oleh pemilih, baik menggunakan sistem perwakilan melalui *ahl al-hall wa al-'aqd* (seperti MPR) ataupun *ahl al-syura* atau tim formatur kecil. Imamah dapat dipilih juga melalui penunjukan dari pemimpin sebelumnya, yang disebut suksesi. Menurut pendapat al-Mawardi pemimpin atau imamah

¹²⁵ La Samsu, "Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyyah", *Tahkim*, vol. XIII no. 1, Juni 2017, hlm. 159-160.

¹²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 56.

¹²⁷ Moch. Fachrurroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khalifah, Imamah, dan Imarah", *Jurnal ilmu Dakwah*, vol. 4 no. 12, Juli 2008, hlm. 298.

¹²⁸ Lendrawati, "Khilafah, Imarah dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan", vol. XXII no. 2, November 2001, hlm. 120.


¹²⁹ Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*", *Jurnal Tafaqquh*, vol. 1 no. 2, Desember 2013, hlm. 3.

tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.¹³⁰ Seseorang yang ingin menjadi imamah harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Imamah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: menjaga serta memelihara agama, melakukan hukum (peradilan) yang adil di masyarakat serta mendamaikan pertikaian antar dua kelompok, mensejahterakan kehidupan masyarakat, menegakkan hukum-hukum Allah, membuat benteng di perbatasan Negara guna mencegah serangan musuh, melakukan jihad melawan musuh, mengumpulkan zakat sesuai ketentuan syara', mengatur kekayaan Negara, mengikuti nasihat orang bijaksana serta menyerahkan urusan kenegaraan kepada orang terpercaya, dan melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dalam membina umat dan menjaga agama.¹³¹ Seorang imamah atau imam dapat pula diberhentikan dari jabatannya ketika imam tersebut tidak mampu melaksanakan kewajiban serta tanggungjawabnya dan ketika imam tidak memenuhi syarat-syarat sebagai imam. Imam al-Mawardi menambahkan, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* seorang pemimpin atau Kepala Negara dapat keluar atau berhenti dari jabatannya apabila kredibilitas pribadinya rusak dan mengikuti perkara yang syubhat ntah itu karena mengikuti syahwatnya dengan melaksanakan perbuatan yang dilarang agama, melakukan kemunkaran, menuruti hawa nafsunya, sehingga seorang pemimpin atau

¹³⁰ La Samsu, "Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah", hlm. 161.

¹³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 61-62.

imam tidak boleh keluar dari kompetensi jabatannya.¹³² Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa seorang imam atau imamah harus profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin umat.¹³³ Dalam prinsip Islam, dijelaskan pula bahwa seorang pemimpin harus profesional ketika akan mengangkat seseorang pejabat publik, dalam pengangkatannya tidak boleh dilihat hanya berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan saja, akan tetapi seorang pemimpin harus profesional dalam pengangkatan pejabat tersebut.¹³⁴



¹³² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 39.

¹³³ La Samsu, "Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah", hlm. 162-163.

¹³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 206.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR: 136/G/2021/PTUN.MDN

A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan merupakan salah satu perintis lahirnya PTUN di Indonesia bersama 4 PTUN lainnya yakni, PTUN Jakarta, Ujung Padang, Palembang, dan Surabaya. Awal mula proses berdirinya PTUN Medan ialah pada tahun 1990 ketika pemerintah mempersiapkan eksistensi dan beroperasinya PTUN dengan dibentuknya UU No.10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Medan, dan Ujung Padang pada tanggal 30 Oktober 1990, pada pasal 2 ayat (2) UU tersebut, dijelaskan mengenai daerah hukum Pengadilan Tinggi TUN Medan yang meliputi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung. Ketentuan di atas ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keppres No. 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 Tentang Pembentukan PTUN Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Padang, pada Pasal 2 ayat (2) keppres tersebut menjelaskan daerah hukum PTUN Medan yang meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Tingkat II yang terdapat pada Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

Kemudian dikeluarkan lagi Keppres. No. 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan PTUN di Bandung, Semarang, dan di Padang, pada tanggal

19 Maret, dilanjutkan dengan Keppres. No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Dengan terbentuknya PTUN yang bersangkutan khususnya PTUN Padang, Banda Aceh, dan Pekanbaru yang masing-masing memiliki wilayah hukum pada Propinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Aceh, dan Riau, maka daerah hukum PTUN Medan praktis hanya meliputi wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara.

2. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ialah “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Agung”. Adapun Misi PTUN Medan ialah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian pengadilan tata usaha negara medan.
- b. Memberikan pelayanan hukum berkeadilan pada pencari keadilan di pengadilan tata usaha negara medan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan tata usaha negara medan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan tata usaha negara medan.¹³⁵

¹³⁵ Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tata Usaha Negara Medan”, <https://ptun-medan.go.id/>, diakses 21 Januari 2023.

3. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Fungsi PTUN Medan ialah mengadili sengketa TUN dalam wilayah yurisdiksinya. Sengketa TUN sendiri ialah sengketa yang muncul pada bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun daerah, sebagai efek dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang dimaksud keputusan TUN ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹³⁶

Adapun tugas dan wewenang PTUN Medan sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutus sengketa TUN di tingkat banding dalam wilayah hukumnya.
- b. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara PTUN pada daerah hukumnya.
- c. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa TUN dalam hal telah sudah dilakukan upaya banding administratif.

¹³⁶ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tata Usaha Negara Medan", <https://pttun-medan.go.id/>, diakses 21 Januari 2023.

- d. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat PTUN pada wilayah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

Selain tugas dan wewenang yang sudah termaktub dalam UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang PTUN, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi TUN Medan juga mempunyai tugas untuk berperan dan secara aktif dalam pencapaian program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan merupakan tingkat pertama yang mempunyai wilayah hukum sebanyak 25 Kabupaten dan 8 Kota yang ada di Sumatera Utara, diantaranya: untuk Kabupatennya ialah Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tabo Samosir, sedangkan untuk Kotanya: Kota Binjai, Gunung Sitoli, Medan, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi Deli.¹³⁷

¹³⁷ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tata Usaha Negara Medan", <https://ptun-medan.go.id/>, diakses 21 Januari 2023.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya PTUN Medan saat ini memiliki pejabat struktural dan fungsionalnya diantaranya sebagai berikut:¹³⁸

No	Nama	Jabatan	Pangkat (Gol.Ruang)
1.	Bagus Darmawan, S.H., M.H.	Ketua PTUN Medan	Pembina Utama Muda / (IV/c)
2.	Yusri Arbi, S.H., M.H.	Wakil Ketua PTUN Medan	Pembina Utama Muda / (IV/d)
3.	Syafaat, S.H., M.H., M.M.	Hakim PTUN Medan	Pembina / (IV/a)
4.	Firdaus Muslim, S.H., M.H.	Hakim PTUN Medan	Pembina / (IV/a)
5.	Christian Edni Putra, S.H.	Hakim PTUN Medan	Pembina / (IV/a)
6.	Yusuf Ngongo, S.H., S.H.	Hakim PTUN Medan	Pembina / (IV/a)
7.	Alponteri Sagala, S.H.	Hakim PTUN Medan	Penata Tk. I/ (III/d)
8.	Fajar Shiddiq Arfah, S.H., M.H.	Hakim PTUN Medan	Penata Tk. I/ (III/d)
9.	Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.	Hakim PTUN Medan	Penata Tk. I/ (III/d)

¹³⁸ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tata Usaha Negara Medan", <https://ptun-medan.go.id/>, diakses 21 Januari 2023.

10.	Mary Irdanna Nainggolan, S.E., A.k., S.H., M.H.	Pejabat Struktural / Fungsional PTUN Medan	Pembina / (IV/a)
11.	Ahmad Taufik Lubis, S.H., M.H.	Pejabat Struktural / Fungsional PTUN Medan	Pembina / (IV/a)
12.	Fitri Sari Bangun, S.H.	Panitera Pengganti PTUN Medan	Penata Tk. I/ (III/d)
13.	Ibnu Hasyim, S.H.	Panitera Pengganti PTUN Medan	Penata Tk. I/ (III/d)

Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Sumber: Website Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/Ptun.Mdn

1. Deskripsi Sengketa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN.

Sengketa yang terjadi dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. merupakan sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara antara badan atau pejabat TUN dengan masyarakat atau badan hukum perdata, yakni antara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Walikota Gunungsitoli, sehingga kemudian harus diselesaikan di pengadilan, khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya. Untuk mengetahui lebih detail mengenai sengketa keputusan TUN yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. peneliti akan mendeskripsikannya, sebagai berikut:

Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat dikukuhkan sebagai pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Walikota Gunungsitoli melalui keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 140-445 Tahun 2018, sejak dilantik menjadi Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, penggugat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, serta Penggugat mendapatkan gaji setiap bulannya. Ketika Penggugat sedang giat-giatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso termasuk komitmen Penggugat sebelum diangkat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso yang akan mempergunakan dana desa dengan terbuka dan tepat sasaran, akan tetapi Pejabat Kepala Desa sebelumnya tidak melaksanakan serah terima inventaris serta aset Desa Gawu-Gawu Bo'uso kepada penggugat, yang padahal Penggugat sudah beberapa kali memintanya.¹³⁹ Dengan seringnya Penggugat meminta kepada Pejabat Kepala Desa lama untuk dilaksanakan serah terima terkait inventaris serta aset desa Gawu-Gawu Bo'uso, ternyata anggota BPD Desa Gawu-Gawu Bo'uso terlihat seperti getar-getir dan ketakutan karena pelaksanaan Anggaran Dana Desa pada Pejabat Kepala Desa lama tidak sesuai dengan fakta atau fisik yang telah dicantumkan dalam SPJ, sehingga banyak yang merasa terusik dengan hadirnya Kepala Desa baru yakni Penggugat. Dengan adanya rasa ketakutan tersebut BPD mulai menghalang-halangi fungsi dan

¹³⁹ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

tugas Penggugat sebagai Kepala Desa baru, dengan mengabaikan undangan rapat Kepala Desa, musyawarah desa dan lainnya, sehingga kemudian terjadi konflik internal antara BPD dengan Penggugat. Setelah terjadinya konflik internal tersebut Penggugat menerima surat dari Sekertaris Desa Gawu-Gawu Bo'uso atas nama Penggugat yang berisi Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140-231 Tahun 2021 Tentang Penghunjukan Camat Gunungsitoli Utara untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso serta wajib menyerah terimakan administrasi perkantoran, keuangan, inventarisasi, dokumen dan kekayaan desa. Padahal Penggugat masih aktif sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, sehingga atas dikeluakannya Keputusan tersebut menjadikan dilema bagi tugas dan fungsi Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, dimana tugas dan fungsinya dirampas secara sewenang-wenang oleh Tergugat.¹⁴⁰ Sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan sengketa TUN di PTUN Medan dengan nomor register perkara: 82/G/2021/PTUN.MEDAN. setelah berjalannya persidangan tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2021, Penggugat kembali menerima surat dari Tergugat yakni: Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140-279 Tahun 2021, KESATU yang berisi: Memberhentikan Sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, An Penggugat, yang mana di dalam putusan Nomor: 140-279 Tahun 2021 ini

¹⁴⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

juga berisi pencabutan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 140-231 Tahun 2021 Tentang Penghunjukan Camat Gunungsitoli Utara untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Dengan dicabutnya Keputusan tersebut Penggugat melalui kuasa mengajukan pencabutan gugatan Nomor: 82/G/2021/PTUN.MEDAN.

Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140-279 Tahun 2021, yang berisi: Memberhentikan sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso (yang disebut objek sengketa 1), tanpa ada alasan dari Tergugat mengenai penyebab Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat, sehingga menurut Penggugat petikan Keputusan tersebut yang dijadikan objek sengketa satu sewenang-weanang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian agar tidak terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, Camat Gunungsitoli Utara mengeluarkan surat perintah yang berisi menugaskan Sekertaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso sampai ditetapkannya Pejabat Kepala Desa.¹⁴¹

Tidak berselang lama Walikota Gunungsitoli kembali mengeluarkan petikan keputusan Nomor: 140-285 Tahun 2021 yang berisi mengangkat dan mengesahkan Pejabat Kepala Desa yang namanya tersebut dalam lajur 5 menggantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso (objek sengketa 2), sehingga dengan adanya surat keputusan

¹⁴¹ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

Walikota Gunungsitoli tersebut Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso nyata-nyata dicabut status, tugas, dan fungsi harkat martabatnya sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Dengan dikeluarkannya dua petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli tersebut yakni objek sengketa satu dan objek sengketa dua, maka Penggugat sebagai Pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso telah dirugikan karen fungsi, tugas dan wewenang di Desa Gawu-Gawu Bo'uso telah di rampas oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya lagi yaitu gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya. Penggugat berpendapat dua putusan Walikota Gunungsitoli tersebut dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga hal itu bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, Permendagri RI No. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta tidak berpedoman pada AUPB.¹⁴²

Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2021, kuasa hukum Tergugat menghubungi kuasa hukum Penggugat supaya Penggugat mendatangi Tergugat di Kantornya Jl. Pancasila Kota Gunungsitoli untuk menindaklanjuti keberatan Penggugat yang telah dikirimkan kepada Tergugat, maka sesuai kesepakatan antara keduanya padah tanggal 22 Oktober 2021, Penggugat bersama kuasa hukumnya mendatangi Tergugat tetapi sampai sore harinya pertemuan antara keduanya tidak terlaksana

¹⁴² Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

dengan berbagai alasan dari protokoler Tergugat. Karena sudah waktunya jam pulang kantor, Penggugat bersama kuasa hukumnya berinisiatif untuk mendatangi Tergugat di kediamannya tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak bertemu, sehingga sehari setelah itu kuasa hukum Penggugat menghubungi kuasa hukum Tergugat untuk menanyakan kelanjutan pertemuan Penggugat dan Tergugat, tetapi kuasa hukum Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak ada waktu untuk bertemu dengan Penggugat. Karena tidak adanya keinginan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa secara administratif dengan tidak dijawabnya upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan sengketa TUN tersebut ke PTUN Medan.¹⁴³

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN.

Dalam memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menggunakan pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

Setelah penulis mencermati gugatan Penggugat dalam putusan Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. terdapat dua keputusan Tergugat yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah yang kemudian Tergugat wajib mencabutnya, yaitu:

- a. Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140 – 279 Tahun 2021, KESATU: Memberhentikan Sementara Kepala Desa Gawu-Gawu

¹⁴³ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, An, Penggugat, selanjutnya disebut objek sengketa 1.

- b. Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140 – 285 Tahun 2001, KESATU: Mengangkat dan Mengesahkan Pejabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam lajur 5 lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra Zebua, S.E. Menjadi Pejabat Kepala Desa sebagaimana yang tersebut dalam Lajur 4 Keputusan ini di Desa Gawu-Gawu Bo'uso, selanjutnya disebut objek sengketa 2.¹⁴⁴

Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah Tergugat jawab pada persidangan *e-Court*, namun Tergugat tidak mengajukan eksepsi. Sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan, adapun yang dipertimbangkan ialah sebagai berikut:

- a. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- b. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*.
- c. Tenggat waktu pengajuan gugatan.

Bahwa terhadap tiga hal tersebut baik kewenangan PTUN, kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, maupun tenggat waktu pengajuan gugatan sudah terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam

¹⁴⁴ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

putusan Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. kemudian dalam hal pokok sengketa majelis hakim mempertimbangkan diantaranya sebagai berikut:

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pada intinya karena penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang dikeluarkan Tergugat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. Yang kemudian gugatan Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat yang pada intinya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai objek sengketa 1 apakah telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 tersebut.¹⁴⁵

Penggugat dalam dalil gugatannya, yang pada intinya: bahwa menurut Penggugat Petikan keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 140 - 279 Tahun 2021, yang berisi memberhentikan sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso (objek sengketa 1), tanpa ada alasan dari Tergugat penyebab Penggugat diberhentikan sementara olehnya, sehingga menurut Penggugat jelas bahwa hal tersebut yakni Keputusan Tergugat yang disebut objek sengketa satu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berikut: Pasal 41, 42, 43 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Kemudian gugatan Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat

¹⁴⁵ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

yang pada intinya: Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 140 – 279 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, hal tersebut dikarenakan sikap dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (4), Pasal 27, 28, 29, dan Pasal 30 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 Permendagri RI No. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berdasarkan rangkaian permasalahan yang telah terjadi dalam kepemimpinan Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso menurut Tergugat telah cukup memenuhi alasan untuk memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah pemberhentian sementara Penggugat sesuai ketentuan Pasal 41, 42 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ataukah sesuai ketentuan Pasal 28 dan pasal 30 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹⁴⁶ Selanjutnya undang-undang yang dimaksud tersebut akan penulis paparkan terlebih dahulu, Pasal 28 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ayat (1) berisi: Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

¹⁴⁶ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

Ayat (2): dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Kemudian Pasal 30 ayat (1): Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Ayat (2): dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Sedangkan Pasal 41 berbunyi: Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati atau Walikota setelah dinyatakan terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Pasal 42: Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati atau Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami ada 4 poin mekanisme pemberhentian sementara Kepala Desa yaitu: 1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27. 2). Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana Pasal 29, 3). Kepala Desa yang dinyatakan terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun berdasarkan register di pengadilan, 4). Kepala Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

Hakim mempertimbangkan pula fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh kedua belah pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim berpandangan bahwa pemberhentian sementara Penggugat dilakukan oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan sebagaimana ketentuan pada Pasal 28 dan 30 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bukan karena dinyatakan terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan atau ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana teroris, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara, sebagaimana ketentuan Pasal 41 dn 42 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹⁴⁸

Bahwa hasil dari pemeriksaan khusus terhadap APBDes Desa Gawu-gawu Bo'uso yang dilakukan oleh Inspektur Kota Gunungsitoli yang pada intinya berisi Penggugat tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana bukti T-4, T-5, T-6 dan bukti T-7. Serta berdasarkan bukti T-14 mengenai Teguran Tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota Gunungsitoli kepada Penggugat, bahwa berdasar pada fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat pemberhentian sementara Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 115 huruf n. Juntco Pasal 28 dan 30 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang

¹⁴⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

Desa. Penerbitan objek sengketa 1 tersebut juga telah sesuai juga dengan substansi dalam Pasal 28 dan 30 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagaimana bukti T-20 yang berisi bahwa pemberhentian sementara Penggugat dilakukan karena tidak mampu menjalankan tugas, fungsi, kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, yakni ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d dan huruf i serta melanggar larangan Pasal 29 huruf a, b, c, dan d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta berdasarkan bukti T-7 dan keterangan-keterangan para saksi Tergugat. Oleh karena penerbitan objek sengketa 1 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa 1 juga telah sesuai dengan AUPB, khususnya asas profesionalitas dan asas kecermatan.¹⁴⁹

Adapun objek sengketa 2 dalam perkara ini adalah Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 140 – 285 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (vide bukti P-2 = bukti T-21). Dalam mempertimbangkan objek sengketa 2 tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati dasar penerbitannya sesuai bukti P-2 = bukti T-21, yaitu Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor : 140 – 285 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, menimbang dalam diktum huruf a yang

¹⁴⁹ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

pada intinya menyebutkan keputusan tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140-279 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan ketentuan Pasal 43 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berisi Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Bupati atau Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Kepala Desa dalam hal Kepala Desa telah diberhentikan setelah dinyatakan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota terhadap Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan atau setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.¹⁵⁰

Setelah Majelis Hakim mencermati kembali bukti P-2 = bukti T-21, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Devid Rahmat Putra Zebua, S.E. adalah seorang PNS dengan Pangkat/Gol Penata Muda

¹⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

Tk.I/III.b, yang telah diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Pengangkatan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 140-279 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kota Gunungsitoli. Bahwa Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 140-279 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kota Gunungsitoli diterbitkan dalam hal Kepala Desa Gawu-Gawu bo'uso yakni Penggugat, tidak mampu menjalankan tugas, fungsi, kewajiban serta melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana Pasal 26 ayat (4) huruf d dan i dan melanggar larangan pada Pasal 29 huruf a, b, c, dan d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹⁵¹

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pengangkatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana objek sengketa 2 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 43 juncto Pasal 41 dan 42 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karena, pemberhentian sementara Penggugat dilakukan atas dasar ketentuan Pasal 28 dan 30 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 26 ayat (4) dan melanggar larangan Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Oleh karena penerbitan objek sengketa 2 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa 2 bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat

¹⁵¹ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN

(1) dan Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 43 juncto Pasal 41 dan 42 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan juga telah bertentangan dengan AUPB, khususnya asas profesionalitas, karena tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya objek sengketa 2 dinyatakan batal.

Berdasarkan pemaparan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa 1 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan 30 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan penerbitan objek sengketa 2 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 43 juncto Pasal 41 dan 42 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar Putusan ini.¹⁵²

3. Isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. Tentang Ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso.

Berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari jum'at, tanggal 22 April 2022, oleh Fajar Shiddiq Arfah, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, serta Andi Fahmi

¹⁵² Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

Azis, S.H., dan Ali Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Tiarma Saragih, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Memutuskan perkara ini dengan putusan Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. sebagai berikut: dalam Penundaan: Hakim menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang dimohonkan oleh Penggugat. Sedangkan dalam pokok Sengketa Majelis Hakim:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b. Menyatakan batal Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140 – 285 Tahun 2021, Kesatu : mengangkat dan mengesahkan Pejabat Kepala Desa yang namanya tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini An. David Rahmat Putra Zebua, S.E, menjadi Pejabat Kepala Desa sebagaimana yang tersebut dalam lajur 4 Keputusan ini di Desa Gawu-Gawu Bo'uso, tertanggal 18 Oktober 2021.
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor : 140 – 285 Tahun 2021, Kesatu : mengangkat dan mengesahkan Pejabat Kepala Desa yang namanya tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini An. David Rahmat Putra Zebua, S.E, menjadi Pejabat Kepala Desa sebagaimana yang tersebut dalam lajur 4 Keputusan ini di Desa Gawu-Gawu Bo'uso, tertanggal 18 Oktober 2021.
- d. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.800,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-Court*) pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Tiara Saragih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.¹⁵³



¹⁵³ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

BAB IV

ANALISIS KETIDAKPROFESIONALAN KEPALA DAERAH DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Ketidakprofesionalan Kepala Daerah Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN

Dalam bagian ini, penulis akan mengkaji Pertimbangan Hakim dalam memutuskan ketidakprofesionalan Kepala Daerah pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. Hakim dalam memutuskan atau mengadili suatu perkara selalu berdasarkan pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis,¹⁵⁴ dengan mengaitkan ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, fakta dalam persidangan, dan hukum kebiasaan atau hukum yang hidup di masyarakat.¹⁵⁵ Pertimbangan Hakim memiliki fungsi untuk mewujudkan keterbukaan mengenai alasan Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan. Lebih tepatnya Pertimbangan Hakim tersebut didapatkan dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta pemikiran dari Hakim itu sendiri. Pertimbangan Hakim tersebut nantinya yang akan

¹⁵⁴ Reza Noor Ihsan dan Ifrani, "Sanksi Pidana minimum Khusus Dalam tindak Pidana Korupsi ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan", *Jurnal Al- 'adl*, vol. IX no. 3, Desember 2017, hlm. 447.

¹⁵⁵ Indra Kho dan Ning Adiasih, "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN. BTM Ditinjau Dasas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaair Dalam Gugatan EX AEQUO ET BONO", *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 14 no. 1, Juni 2021, hlm. 367.

menentukan apakah permohonan dikabulkan, dikabulkan sebagian ataupun ditolak.

Sebelum penulis membahas Pertimbangan Hakim dalam memutuskan ketidakprofesionalan Kepala Daerah pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. perlu dipahami terlebih dahulu apa itu profesional. Seperti yang sudah di paparkan di bab sebelumnya profesionalitas merupakan asas yang mengedepankan keahlian berlandaskan kode etik dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas ini menjabarkan agar selalu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas atau wewenangnya tanpa melakukan perbuatan tercela, tidak boleh mementingkan urusan pribadi, keluarga maupun kelompok, serta tidak boleh melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁶ Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa seorang Pejabat Pemerintahan dapat dikatakan tidak profesional apabila dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak sesuai ketentuan dengan melanggar kode etik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga asas ini menjadi penting dalam proses pelaksanaan pemerintahan.¹⁵⁷ Oleh karenanya Pejabat Pemerintahan harus profesional dalam menjalankan tugasnya, harus sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan, baik dalam tindakan maupun ketetapannya guna terciptanya keadilan serta kepastian hukum di dalam masyarakat.¹⁵⁸ Jadi salah satu standar untuk menilai

¹⁵⁶ Eny Kusdarini, *Asas-Asas*, hlm. 117.

¹⁵⁷ Cekli Setya Pratiwi dkk, *Asas-asas*, hlm. 113-114.

¹⁵⁸ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UNY Press, 2019), hlm. 74.

tindakan pemerintah apakah sudah sejalan dengan negara hukum atau tidak salah satunya ialah dengan menggunakan asas profesionalitas.¹⁵⁹

Dalam hal pokok sengketa bahwa, putusan yang penulis analisis ialah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. Sengketa yang terjadi dalam putusan tersebut merupakan sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara antara badan atau pejabat TUN dengan masyarakat atau badan hukum perdata, yakni antara Walikota Gunungsitoli sebagai Tergugat dengan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso sebagai Penggugatnya. Dalam putusan ini terdapat 2 (dua) objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ke PTUN Medan yakni: *Pertama*, Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140-279 Tahun 2021, KESATU: Memberhentikan Sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, An, Penggugat, selanjutnya disebut objek sengketa 1 (satu). *Kedua* Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140-285 Tahun 2021, KESATU: Mengangkat dan Mengesahkan Pejabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra Zebua, S.E. Menjadi Pejabat Kepala Desa sebagaimana yang tersebut dalam Lajur 4 (empat) Keputusan ini di Desa Gawu-Gawu Bo'uso, selanjutnya disebut objek sengketa 2 (dua).¹⁶⁰

¹⁵⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi*, hlm. 230-239.

¹⁶⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa subyek dan obyek PTUN nya sudah terpenuhi. Sebagaimana telah penulis paparkan di bab sebelumnya bahwa Subyek PTUN adalah orang atau badan hukum perdata (masyarakat) sebagai Penggugat, kemudian yang menjadi Tergugatnya ialah badan atau pejabat TUN. Dalam sengketa ini badan hukum perdatanya yaitu Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso (Penggugat) kemudian badan atau pejabat TUN nya yaitu Kepala Daerah dalam hal ini ialah Walikota Gunungsitoli (Tergugat). Selanjutnya penulis akan menganalisis obyek PTUN nya. Obyek PTUN sendiri adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).¹⁶¹ Dua petikan keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Gunungsitoli yang diajukan sebagai obyek sengketa gugatan oleh Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso merupakan KTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam kasus ini ialah Walikota Gunungsitoli, yang nyata-nyata petikan keputusan tersebut berisi konkrit, individual dan final serta berakibat hukum. Konkrit karena objek dalam petikan keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan secara tegas menyebutkan nama jabatan Penggugat sebagai subyek hukum. Kemudian petikan putusan Tergugat bersifat individual karena tidak ditunjukkan untuk umum dan secara tegas menyebut nama jabatan Penggugat. Petikan keputusan Tergugat juga bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yakni Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso nyata-

¹⁶¹ H. Rochmat Soemitro, *Peradilan*, hlm. 5.

nyata dicabut status, tugas dan fungsi, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Sehingga menurut penulis objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan ke dua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya sengketa ini sudah tepat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya. Kemudian Penggugat mengajukan sengketa ini ke PTUN Medan agar diperiksa dan diselesaikan, hal tersebut menurut penulis telah sesuai karena Kota Gunungsitoli termasuk wilayah yurisdiksinya PTUN Medan. Kemudian dalam proses persidangan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menggunakan alat buktinya. Penggugat menggunakan alat bukti berupa surat atau tulisan yang ditandai P-1 sampai dengan P-83 dan 1 (satu) orang saksi. Sedangkan Tergugat menggunakan alat bukti berupa surat atau tulisan yang ditandai T-1 sampai dengan T-28 dan 1 (satu) orang ahli serta 4 (empat) orang saksi.¹⁶² Terkait alat bukti yang digunakan oleh Penggugat maupun Tergugat menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya penulis akan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam hal ini ialah Walikota Gunungsitoli pada Putusan Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. mengenai 2 (dua)

¹⁶² Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

objek sengketa yang diajukan gugatan oleh Penggugat, ternyata yang dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian mengakibatkan Kepala Daerah dalam hal ini ialah Walikota Gunungsitoli (Tergugat) dinyatakan tidak profesional atau bertentangan dengan asas profesionalitas hanya objek sengketa 2 (dua), sedangkan objek sengketa 1 (satu) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal itu hakim mengatakan:

Secara tegas dinyatakan bahwa penerbitan objek sengketa 2 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas profesionalitas sehingga objek sengketa 2 dinyatakan batal. pertimbangan penerbitan objek sengketa 2 yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan didasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 43 juncto Pasal 41 dan 42 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan juga bertentangan dengan AUPB, khususnya asas profesionalitas.¹⁶³

Adapun objek sengketa 1 (satu) yang dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140 - 279 Tahun 2021, yang berisi: Memberhentikan Sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, An, Penggugat. Bahwa keputusan Walikota Gunungsitoli tersebut, prosedur dan substansinya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa 1 (satu) sesuai juga dengan asas profesionalitas dan asas kecermatan. Pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso yang dilakukan Kepala Daerah dalam hal ini ialah

¹⁶³ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

Walikota Gunungsitoli (Tergugat), dilakukan karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa dengan tidak menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan, tidak mengelola keuangan dan aset desa, serta melanggar larangan sebagai Kepala Desa, yaitu dengan merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas atau kewajibannya serta melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 dan 30 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis, dan apabila teguran administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian, sesuai dengan Pasal tersebut berdasarkan Bukti T-7, Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli telah melakukan pembinaan dan pengawasan, serta memberikan sanksi yang berujung pemberhentian sementara atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Terkait hal itu hakim mengatakan :

Bahwa, pemberhentian sementara Penggugat dilakukan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 115 huruf n. Juncto Pasal 28 dan Pasal 30 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli telah melakukan pembinaan dan pengawasan, serta memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

Bahwa, sesuai fakta-fakta hukum (bukti-bukti dan keterangan saksi), yang dikaitkan dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terkhusus Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara Penggugat telah sesuai dengan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Adapun objek sengketa 2 (dua) yang dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140 - 285 Tahun 2021, yang berisi: Mengangkat dan Mengesahkan Pejabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra Zebua, S.E. Menjadi Pejabat Kepala Desa sebagaimana yang tersebut dalam Lajur 4 Keputusan ini di Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Petikan Keputusan tersebut (objek sengketa 2) dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 140 - 279 Tahun 2021 (objek sengketa 1), yang berisi: Memberhentikan Sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Dalam penerbitan objek sengketa 2 (dua) tersebut, Tergugat berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terkait hal tersebut hakim mengatakan:

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹⁶⁵

Sebagaimana isi Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penerbitan objek sengketa 2 (dua), Tergugat mengangkat dan mengesahkan seorang PNS dari PEMDA Kota Gunungsitoli

¹⁶⁵ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

yakni Devid Rahmat Putra Zebua, S.E. menjadi Pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Pengangkatan tersebut dalam rangka menindaklanjuti objek sengketa 1 (satu). Terkait hal tersebut hakim mengatakan:

Menimbang, bahwa dengan mencermati kembali Bukti T-21 = Bukti P-2 (objek sengketa 2) diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Devid Rahmat Putra Zebua, S.E. merupakan seorang PNS dengan pangkat/Gol Penata Muda Tk.I/III.b NIP 19801229 200103 1 002.¹⁶⁶

Selanjutnya peneliti akan memaparkan Pasal-Pasal yang menjadi rujukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 2 dan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Pasal yang menjadi rujukan Tergugat tersebut. Pasal 46 ayat (1) berbunyi: dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati atau Walikota mengangkat PNS dari PEMDA Kabupaten atau Kota sebagai Pejabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa. Sedangkan Pasal 47 ayat (1) berbunyi: dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati atau Walikota mengangkat PNS dari PEMDA Kabupaten atau Kota sebagai Pejabat Kepala Desa. Pasal 43 yang dimaksud dalam Pasal 47 berbunyi: Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42 diberhentikan oleh Bupati atau Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan pengadilan yang telah *inkracht*. Pasal 41 sendiri berbunyi: Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati atau Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

¹⁶⁶ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

berdasarkan register perkara di pengadilan. Sedangkan Pasal 42 berbunyi: Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati atau Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.¹⁶⁷

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, sudah amat jelas dan dapat dipahami bahwa Bupati atau Walikota dapat mengangkat PNS dari Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota sebagai pejabat Kepala Desa apabila Kepala Desa telah diberhentikan setelah dinyatakan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota terhadap Kepala Desa yang telah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara pengadilan atau terhadap Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Bukan tindak lanjut dari pemberhentian sementara karena Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Akan tetapi, dalam penerbitan objek sengketa 2 (dua) ini Tergugat mengangkat dan mengesahkan seorang PNS dari PEMDA Kota Gunungsitoli menjadi Pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, sebagai tindak lanjut dari objek sengketa 1 (satu) tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso.¹⁶⁸ Padahal

¹⁶⁷ Anonim, *Undang-Undang*, (Jakarta: januari 2014), hlm. 24-25.

¹⁶⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN

sebagaimana sudah dipaparkan di atas, bahwa penerbitan objek sengketa 1 (satu) tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso dilakukan Tergugat karena Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso tidak mampu menjalankan tugas, fungsi serta kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d dan huruf i serta melanggar larangan Pasal 29 huruf a, b, c, dan huruf d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa. Bukan karena Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso telah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara pengadilan atau telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Sehingga penerbitan objek sengketa 2 (dua) yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Terkait itu hakim mengatakan:

Bahwa, pengangkatan pejabat Kepala Desa sebagaimana objek sengketa 2 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 43 juncto Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹⁶⁹

Oleh karena penerbitan objek sengketa 2 (dua) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat dinyatakan tidak profesional. Terkait hal tersebut hakim mengatakan :

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa 2 tidak sesuai dengan praturan perundang-undangan di atas, juga telah bertentangan dengan AUPB, khususnya asas profesionalitas, karena

¹⁶⁹ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya objek sengketa 2 dinyatakan batal.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Tergugat dinyatakan tidak profesional oleh Majelis Hakim karena penerbitan objek sengketa 2 (dua) tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Oleh karena objek sengketa 2 dalam hal ini ialah Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 140 - 285 Tahun 2021 tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas profesionalitas maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli yang disebut objek sengketa 2 (dua) dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor: 140 - 285 Tahun 2021 yang berisi: Mengangkat dan Mengesahkan Pejabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra Zebua, S.E. Menjadi Pejabat Kepala Desa sebagaimana yang tersebut dalam Lajur 4 Keputusan ini di Desa Gawu-Gawu Bo'uso.¹⁷⁰ Sehingga menurut penulis amar putusan ini termasuk ke dalam gugatan yang dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN. Dalam amar putusannya Majelis Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.800, menurut penulis hal tersebut juga telah sesuai dengan

¹⁷⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Bentuk Ketidakprofesionalan Walikota Gunungsitoli Dalam Memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah*.

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata yakni *Fiqh* dan *Siyāsah*. Secara etimologi *Fiqh* berarti paham yang mendalam. Sedangkan secara terminologi istilah *Fiqh* merupakan ilmu atau paham tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah digali dari dalil yang rinci.¹⁷¹ Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa *Fiqh* merupakan usaha sungguh-sungguh para ulama (mujtahidin) dalam menggali hukum-hukum syara' sampai dapat dilaksanakan oleh pemeluk islam. *Fiqh* sifatnya ijtihadiya sehingga pemahaman mengenai hukum syara' pun dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. *Fiqh* mencakup pembahasan mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan, tidak hanya itu *Fiqh* juga membahas aspek hubungan antar sesama manusia secara luas (*muamalah*) baik dalam bidang perkawinan (*munakahat*), pidana (*jinayah*), politik atau ketatanegaraan (*Siyāsah*) dan yang lainnya.¹⁷² Sedangkan kalimat *Siyāsah* berasal dari kata *sasa*, *yasūsu*, *siyāsah*, yang mempunyai arti mengatur, mengendalikan, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik dan pembentukan

¹⁷¹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin*, hlm. 6.

¹⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 2-3.

kebijaksanaan.¹⁷³ Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu hal yang bersifat politis dengan tujuan memelihara ketertiban, kemaslahatan, dan untuk mengatur keadaan.¹⁷⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas *Fiqh Siyāsah* berarti bagian dari pemahaman mujtahid mengenai hukum syari'at yang berkaitan dengan problematika kenegaraan.¹⁷⁵ *Fiqh Siyāsah* juga diartikan sebagai salah satu aspek hukum yang membahas mengenai pengaturan dan urusan kehidupan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri.¹⁷⁶ Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah bagian dari aspek hukum islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan umat manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan. Sehingga *Fiqh Siyāsah* mempunyai peran dan kedudukan penting dalam penerapan dan pelaksanaan hukum islam secara menyeluruh.¹⁷⁷ untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan politik guna terciptanya kemaslahatan bagi umat muslim khususnya, maupun warga negara pada umumnya. Dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam al-Mawardi dalam kitab karangannya yakni *al-Ahkam as-Sulṭaniyyah*, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* terdiri dari kebijakan pemerintah tentang *Siyāsah dustūriyyah*

¹⁷³ Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), hlm. 156.

¹⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi*, hlm. 3-4.

¹⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 4.

¹⁷⁶ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin*, hlm. 6.

¹⁷⁷ Syarial Dedi dkk, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hlm. 9-10.

(peraturan perundang-undangan), *Siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter), *Siyāsah qadhā'iyyah* (peradilan), *Siyāsah ḥarbiyyah* (hukum perang), dan *Siyāsah 'idāriyyah* (administrasi negara).¹⁷⁸ Sedangkan Objek kajian *Fiqh Siyāsah* sendiri meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara baik bersifat interen ataupun eksteren antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁷⁹ Dalam nomokrasi islam (negara dalam islam) terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Dalam islam amanah ialah sesuatu yang wajib dirawat dan dipelihara karena nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kekuasaan adalah salah satu amanah yang harus dilaksanakan dengan baik, sehingga pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan baik dan adil tidak boleh seenaknya apalagi disalahgunakan. Karena seorang pemimpin tidak hanya memikirkan tujuan sendiri, melainkan memiliki otoritas untuk bertindak dan dipatuhi, karena mereka sedang berusaha mewujudkan tujuan bersama dalam islam.¹⁸⁰ Oleh sebab itu, islam tidak bisa mentolelir segala bentuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. ketika seorang pemimpin tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan

¹⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, hlm. 13-14.

¹⁷⁹ Hidayatullah, *Fiqh*, hlm. 157.

¹⁸⁰ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syariyyah", hlm. 37.

yang sudah ada, maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban, bahkan pemimpin tersebut dapat dicopot dari jabatannya.¹⁸¹

2. Prinsip Penegakan Keadilan

Keadilan adalah prinsip keseimbangan dalam masyarakat. Ketika keadilan ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat akan terjaga dan terpelihara, akan tetapi apabila keadilan tidak ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan masyarakat pun akan tergoncangkan. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang berhak memperoleh perlakuan khusus karena semua orang sama di depan hukum. Begitupun dalam setiap pembentukan kebijakan atau aturan, di dalamnya harus bernafaskan nilai-nilai keadilan.¹⁸² Sehingga keadilan harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Prinsip Kepatuhan Pada Pemimpin

Kewajiban mematuhi pemimpin ada pada tingkatan ke tiga setelah kewajiban mematuhi Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi kepatuhan pada pemimpin sifatnya relatif, apabila sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya maka wajib bagi kita mematuhi Pemimpin, tetapi sebaliknya apabila bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya maka kita boleh tidak menuruti pemimpin tersebut.

¹⁸¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 204.

¹⁸² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah", hlm. 22.

4. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dalam Pengangkatan Jabatan Pemerintahan

Prinsip ini mengandung arti bahwa seorang pemimpin harus profesional ketika akan mengangkat seseorang pejabat publik, dalam pengangkatannya tidak boleh dilihat hanya berdasarkan hubungan primodial atau kekerabatan saja, akan tetapi seorang pemimpin harus profesional dalam mengangkat pejabat publik dengan mempertimbangkan kemampuan, keahlian dan kejujuran sehingga pejabat tersebut dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya.¹⁸³

Berdasarkan pemaparan di atas, tentunya menjadi relevan ketika bentuk ketidakprofesionalan Walikota Gunungsitoli dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah*. Karena sengketa antara Tergugat Kepala Daerah (Walikota Gunungsitoli) dengan Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso merupakan sengketa dalam bidang administrasi negara dan peradilan, yang mana *Siyāsah 'idāriyyah* (administrasi negara) dan *Siyāsah qadhā'iyyah* (peradilan) termasuk dalam ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah*. Akan tetapi dalam sengketa ini penulis berpendapat bahwa kasus antara keduanya lebih relevan ke dalam *Siyāsah qadhā'iyyah* (peradilan) karena kasus ini diselesaikan di pengadilan. Sebagaimana telah penulis paparkan pada bab 2 (dua) bahwa *Siyāsah qadhā'iyyah* (peradilan) dalam *Fiqh Siyāsah* dibagi menjadi tiga badan yaitu: a). *wilayah al-Hisbah*, b). *wilayah al-Qadha*, dan c). *wilayah al-Mazhalim*. Penulis berpendapat bahwa

¹⁸³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 206.

sengketa dalam kasus ini termasuk ke dalam *wilayah al-Mazhalim*. *wilayah al-Mazhalim* merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk membela hak-hak rakyatnya yang teraniaya akibat dikeluarkannya suatu kebijakan negara.¹⁸⁴ Lembaga ini didirikan untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kedzaliman pejabat pemerintahan.¹⁸⁵ lembaga ini mempunyai tugas untuk mengadili para pejabat yang zalim atau menzalimi rakyatnya.¹⁸⁶ Bentuk ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam sengketa ini juga merupakan kesewenang-wenangan Walikota Gunungsitoli dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa 2 (dua) yang memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu bo'uso yakni dengan tidak mengutamakan peraturan yang berlaku. Adapun dalam peradilan di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul antara pemerintahan dan warga negaranya, yakni konflik atau sengketa yang muncul sebagai akibat dari adanya tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negaranya ialah Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN juga merupakan pelembagaan kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan guna mencegah terjadinya mal administrasi dan penyalahgunaan wewenang.¹⁸⁷ Sehingga ketika dikaitkan dengan kasus ini tentu menurut *Fiqh Siyāsah* juga sudah sesuai dengan diselesaikan di PTUN.

¹⁸⁴ Mohamad Bagas Rio R, dkk, "Tinjauan Fiqh Siyāsah", hlm. 250.

¹⁸⁵ Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisnah", hlm. 73.

¹⁸⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 154.

¹⁸⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), hlm. 1.

Selain itu, sengketa antara keduanya juga termasuk dalam objek kajian *Fiqh Siyāsah* yakni hubungan antara warga negara dengan lembaga Negara. *Fiqh Siyāsah* sebagai salah satu aspek hukum yang memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan politik guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁸⁸ Oleh karenanya *Fiqh Siyāsah* memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam proses berjalannya roda pemerintahan. *Fiqh Siyāsah* memberikan rambu-rambu kepada setiap pejabat pemerintahan agar selalu mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat dalam menetapkan dan mengeluarkan suatu keputusan.

Selanjutnya penulis akan meninjau bentuk ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam hal ini ialah Walikota Gunungsitoli dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso perspektif *Fiqh Siyāsah*. Bahwa Kepala Daerah dalam hal ini ialah Walikota Gunungsitoli (Tergugat) dinyatakan tidak profesional dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, karena dalam menerbitkan objek sengketa 2 (dua) Tergugat tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengangkat dan mengesahkan seorang PNS dari PEMDA Kota Gunungsitoli menjadi Pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, sebagai tindak lanjut dari objek sengketa 1 (satu) tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso.¹⁸⁹ Padahal hal tersebut dapat dilakukan apabila Kepala Desa diberhentikan sementara karena telah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan

¹⁸⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi*, hlm. 13-14.

¹⁸⁹ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara pengadilan atau Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.¹⁹⁰ Sedangkan Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso diberhentikan sementara karena Penggugat tidak mampu menjalankan tugas, fungsi serta kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d dan huruf i serta melanggar larangan Pasal 29 huruf a, b, c, dan huruf d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut mengakibatkan Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso nyata-nyata dicabut status, tugas, dan fungsi harkat martabatnya sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso yang membuat Kepala Desa dirugikan. Kerugian yang diakibatkan karena adanya pemberhentian Kepala Desa tersebut mengakibatkan Kepala Desa Gawu Bo'uso tidak mendapatkan haknya yaitu gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.¹⁹¹

Dalam konteks *Fiqh Siyāsah* hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, *Fiqh Siyāsah* adalah bagian dari aspek hukum islam yang mengupayakan tercapai dan terwujudnya kemaslahatan di masyarakat.¹⁹² Begitu pun dalam konsep imamah atau khalifah seorang imam atau pemimpin bertugas untuk mewujudkan kemaslahatan ganda (dunia dan akhirat) serta mencegah umatnya dari kemafsadatan.¹⁹³ Peraturan perundang-undangan dibentuk agar

¹⁹⁰ Anonim, *Undang-Undang* (Jakarta: januari 2014), hlm. 24-25.

¹⁹¹ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

¹⁹² Syarial Dedi dkk, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hlm. 9-10.

¹⁹³ Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*", hlm. 3.

terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika seorang pejabat melanggar ketentuan tersebut sama saja menjauhkan kemaslahatan dari masyarakat dan bahkan dapat mendatangkan kemadhorotan bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, baik pemimpin negara, pejabat pemerintahan ataupun warga negara biasa, tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan agar terciptanya suatu kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi seorang pemimpin, pejabat pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang dibrikan amanah oleh masyarakat. Menaati peraturan, melaksanakan tugasnya dengan baik, membuat dan menetapkan kebijakan yang *pro*-rakyat, berbuat adil, serta tidak boleh sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan, itu semua merupakan sebuah keharusan. Sebagaimana dalam prinsip kekuasaan sebagai amanah dan prinsip penegakan keadilan yang sudah dipaparkan di atas.¹⁹⁴ Oleh sebab itu, islam tidak bisa mentolelir segala bentuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Melainkan seorang imamah atau pemimpin harus profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin umat.¹⁹⁵ Berdasarkan pemaparan di atas berarti seorang pemimpin/imam harus selalu berhati-hati ketika akan mengeluarkan sebuah keputusan agar keputusan yang dikeluarkan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi rakyat dan bawahannya, sebagaimana kaidah fiqh:

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَى فِي الْعُقُوبَةِ.

Seorang pemimpin itu, salah dalam memberi maaf lebih baik dari pada salah dalam menghukum.

¹⁹⁴ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syariyyah", hlm. 37.

¹⁹⁵ La Samsu, "Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah", hlm. 162-163.

Kaidah tersebut bermaksud menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil sebuah keputusan sangatlah penting, jangan sampai keputusan yang dikeluarkan pemimpin berakibat kemudharatan kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang kuat antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Tetapi apabila buktinya sudah jelas serta meyakinkan maka seorang pemimpin harus berani dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan,¹⁹⁶ dan dalam mengambil keputusan tersebut seorang pemimpin harus tetap sesuai prosedur yakni peraturan yang berlaku, tidak boleh sewenang-wenang. Berdasarkan kaidah di atas penulis berpendapat bahwa Walikota Gunungsitoli tidak hati-hati dan tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan (objek sengketa 2) karena dalam mengeluarkan keputusan Nomor: 140 - 285 Tahun 2021, yang berisi: Mengangkat dan Mengesahkan Pejabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Ini Menjadi Pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Walikota Gunungsitoli tidak sesuai prosedur yakni dengan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu halnya dalam pengangkatan pejabat publik seorang pemimpin harus profesional sebagaimana disebutkan dalam salah satu prinsip *Fiqh Siyāṣah* yakni prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengangkatan jabatan pemerintahan, bahwa seorang pemimpin harus profesional ketika akan mengangkat seorang pejabat publik, dalam

¹⁹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 149.

pengangkatannya tidak boleh dilihat hanya berdasarkan kedekatan hubungan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan kemampuan, keahlian dan kejujuran sehingga pejabat tersebut dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya.¹⁹⁷ Dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pengangkatannya sebagaimana asas profesionalitas. Kaitannya dengan pengangkatan pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini ialah Walikota Gunungsitoli (Tergugat), yang mengangkat dan mengesahkan seorang PNS dari PEMDA Kota Gunungsitoli menjadi Pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, sebagai tindak lanjut dari objek sengketa 1 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso.¹⁹⁸ Padahal hal tersebut dapat dilakukan apabila Kepala Desa diberhentikan sementara karena telah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara pengadilan atau Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.¹⁹⁹ Sedangkan Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso diberhentikan sementara karena Penggugat tidak mampu menjalankan tugas, fungsi serta kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa.²⁰⁰ Oleh karenanya jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengangkatan

¹⁹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, hlm. 206.

¹⁹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

¹⁹⁹ Anonim, *Undang-Undang*, (Jakarta: januari 2014), hlm. 24-25.

²⁰⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 136/G/2021/PTUN.MDN.

jabatan pemerintahan. Dalam hal ini bentuk ketidak profesionalan Kepala Daerah juga bertentangan dengan kaidah *Fiqh* :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.²⁰¹

Tindakan kebijakan imam (pemimpin) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.


Kaidah tersebut memberi arti bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar terciptanya sebuah kemaslahatan. Karena negara Indonesia menganut sistem desentralisasi pemerintahan disini bukan hanya kepala negara saja melainkan pemerintahan yang ada di daerah juga sesuai asas tdekonsentrasi. Sehingga dalam hal ini, para pejabat publik tidak boleh membuat dan menetapkan suatu aturan yang merugikan rakyat. Karena kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan bersama, bukan untuk golongan tertentu maupun pribadi. Salah satu contoh dari pengaplikasian kaidah ini, pemimpin tidak boleh mengangkat pejabat publik berdasarkan kedekatan hubungan. Akan tetapi seorang pemimpin harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan mempertimbangkan keahliannya²⁰² dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai asas profesionalisme.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa bentuk ketidakprofesionalan Kepala Daerah (Walikota Gunungsitoli als Tergugat) dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ketika dikaji dalam *Fiqh Siyāsah*,

²⁰¹ Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakri As-Suyuti, *Al-Asybah Wan Nazāir Fī Qawā'id Wa Furū'i Fiqh As-Syāfi'iyyah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015), hlm. 185.

²⁰² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi*, hlm. 18.

jelas tidak dapat dibenarkan pula, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam *Fiqh Siyāsah* khususnya bertentangan dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip penegakan keadilan, prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengangkatan jabatan pemerintahan, serta tidak sesuai dengan konsep imamah dan bertentangan juga dengan dua kaidah *Fiqh* di atas, dengan tidak berhati-hati dan tidak cermat dalam mengeluarkan sebuah keputusan serta tidak mempertimbangkan kemaslahatan bagi warga masyarakatnya dalam menerbitkan dan menetapkan suatu kebijakan, tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak profesional dalam mengangkat dan mengesahkan pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso perspektif *Fiqh Siyāsah* (studi analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan ketidakprofesionalan Kepala Daerah pada Putusan PTUN Nomor 136/G/2021/PTUN.MDN, bahwa Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yakni objek sengketa 2 (dua), dikabulkan karena memang Kepala Daerah tidak profesional dalam menerbitkan objek sengketa 2 dengan tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 43 juncto Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dalam penerbitan objek sengketa 2 (dua) Tergugat mengangkat dan mengesahkan seorang PNS dari PEMDA Kota Gunungsitoli menjadi Pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso sebagai tindak lanjut dari objek sengketa 1 (satu) tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso. Padahal hal tersebut dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota terhadap Kepala Desa yang telah dinyatakan sebagai terdakwa. Sedangkan

Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso diberhentikan sementara oleh Tergugat bukan karena menjadi terdakwa melainkan diberhentikan sementara karena Penggugat tidak mampu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

2. Berdasarkan analisis penulis, bentuk ketidakprofesionalan Kepala Daerah (Walikota Gunungsitoli) dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso perspektif *Fiqh Siyāsah* tidak dapat dibenarkan pula, karena hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam *Fiqh Siyāsah* khususnya bertentangan dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip penegakan keadilan, prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengangkatan jabatan pemerintahan. Bentuk ketidakprofesionalan yang dilakukan Walikota Gunungsitoli juga tidak sesuai dengan konsep imamah dan bertentangan dengan dua kaidah *Fiqh* yang telah penulis paparkan di atas, yaitu dengan tidak hati-hati/tidak cermat dalam mengeluarkan sebuah keputusan serta tidak mempertimbangkan kemaslahatan bagi warganya dalam hal ini ialah Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso dalam menerbitkan dan menetapkan objek sengketa 2 (dua), tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak profesional dalam mengangkat dan mengesahkan pejabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso.

B. Saran

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN. yang di dalamnya Hakim menyatakan Kepala

Daerah dalam hal ini ialah Walikota Gunungsitoli tidak profesional dalam memberhentikan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, yang mengakibatkan kerugian bagi warga terkait. Maka dari itu penulis memberikan saran agar kedepannya kejadian yang merugikan masyarakat dapat terminimalisir, yaitu:

1. Bagi para Pejabat Publik khususnya Walikota Gunungsitoli, agar selalu mengutamakan peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkan atau menetapkan suatu kebijakan guna terciptanya kemaslahatan bersama.
2. Bagi Kepala Desa, agar selalu melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik serta tidak boleh melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Kepala Desa juga harus selalu menjaga hubungan baik dengan para perangkat desa agar tercipta sebuah kesolidan antara keduanya, sehingga Pemerintahan Desa akan berjalan dengan baik dan lancar.
3. Bagi masyarakat, bukan hanya para Pejabat publik saja yang harus menaati peraturan perundang-undangan, akan tetapi warga masyarakat juga harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meminimalisir terjadinya konflik dan kerugian (menjauhkan kemafsadatan) serta agar terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/literatur

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Sahih Sunan At-Tirmizi*. terj. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Abdurrahman, Imam Jalaluddin bin Abi Bakri As-Suyuti. *Al-Asybah Wan Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū'i Fiqh As-Syāfi'iyyah*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2015.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2006.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press. 2018.
- Dedi, Syarial dkk. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu. LP2 IAIN Curup. 2019.
- Efendi, A'an. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press. 2006.
- Huda, Ni'matu. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2014.
- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya. 2001.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi. Tesis. serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA CV. 2017.
- Kansil. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986).

- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press. 2019.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara. 2019.
- Muhammad 'Isa, Abi. *Sunan At-Tirmizi*. Qāhirah: Dārul Ḥadis. t.t.
- M. Hadjon, Philipus, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok. Penerbit Teras. 2011.
- Pratiwi, Cekli Setya. dkk. *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). 2016.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: CV Manhaji Medan. 2016.
- Ramadhan Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2019.
- Sirajuddin, Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. 2015.
- Sunarno. Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO*. Purwokerto. 2019.
- Sachroni, Oman. dkk. *Kaji Ulang Kelembagaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Partnership for Governance Reform. 2001.
- Soemitro, H. Rochmat. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung. PT Eresco. 1987.
- Triwulan, Titik dan Widodo Ismu Gunadi. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia group. 2010.

Tjandra, W. Riawan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya. 2005.

Tjakranegara, R. Soegija. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Wantu, Fence M. *Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara*. Gorontalo: Reviva Cendekia. 2014.

Yusrizal, *Modul hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Undang-Undang. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa*.

Salinan Putusan. (2021). *Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2021/PTUN.MDN*.

Jurnal

Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)". *Jurnal Research Gate*. vol. 5 no. 9. 2018.

Bagas Rio, Mohamad R. Dkk. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia". *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan dan Studi Sosial*. vol. 5 no. 2. 2018.

- Kho, Indra dan Adiasih Ning. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN. BTM Ditinjau Dasas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaair Dalam Gugatan EX AEQUO ET BONO". *Jurnal Hukum Adigama*. vol. 14 no. 1. Juni 2021.
- Asih, Putri Mulya. "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala desa oleh Bupati atau Walikota Perspektif Trias Politica". *skripsi* diterbitkan. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 2022.
- Diana, Rashda. dkk, "Konsep Kepemimpinan Islam Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi". *Journal KALIMAH: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*. vol. 19 no. 2. September 2021.
- Fachruroji, Moch. "Trilogi Kepemimpinan Islam Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khalifah, Imamah, dan Imarah". *Jurnal ilmu Dakwah*. vol. 4 no. 12. Juli 2008.
- Hasibuan, Siti Aisyah. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Tentang Mekanisme Penggantian Kepala desa di Desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Utara". *skripsi* diterbitkan. Padang: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021.
- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*". *Jurnal Tafaqquh*. vol. 1 no. 2. Desember 2013.
- Ihsan, Reza Noor dan Ifrani. "Sanksi Pidana minimum Khusus Dalam indak Pidana Korupsi ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan". *Jurnal Al- 'adl*, vol. IX. No. 3. Desember 2017.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist". *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. vol. 3 no. 1. 2018.
- Julmi, Nijar. "Akibat Hukum Pemberhentian Kepala desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas)". *Skripsi* diterbitkan. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.
- Lendrawati. "Khilafah, Imarah dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan". vol. XXII no. 2. November 2001.
- La Samsu. "Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah". *Jurnal Tahkim*, vol. XIII no. 1. Juni 2017.

- Mariadi. “Lembaga Wilayatul Hisnah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh”. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*. vol. III no. 01. Juni 2018.
- Putrijanti, Aju “Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Seteah Ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 44 no. 2. Oktober 2015.
- Suharti. “Al-Siyasah Al-Syariyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)”. *Jurnal Pemikiran dan Hukum IslamI*. vol. 2 no. 2. Juli 2015.
- Salasatul, Mu’asromin Nur dan Saivol Virdaus. “Analisa Yuridis Putusan Perkara Nomor 04/PDT.G/2007/PN.PSB Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh POLRI”. *Jurnal Diversi*. vol. 3 no. 1. April 2017.
- Sarpin, “Peran Kepala desa dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, vol. 1 no. 1. Februari 2017.
- Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia”. *Jurnal Al-Ulum*. vol. 13 no. 2. 2013.
- Sugiman. “Pemerintahan Desa”. *Jurnal Binamulia Hukum*. vol. 7 no. 1. Juli 2018. 82.
- Shidarta. “Model dan Kerangka Analisis Dalam Karakterisasi Putusan Hakim”. <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/22/model-dan-kerangka-analisis-dalam-karakterisasiputusan-hakim/>. diakses 6 Desember 2022.
- Tjandra, W. Riawan. “Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d’etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. vol. 20 no. 3. Juni 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





P U T U S A N
NOMOR : 136/G/2021/PTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

OTOMOSI ZEGA, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat Tinggal Desa Gawu-Gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa, kepada:

1. **APERIUS GEA, S.H., M.H;**
2. **OLAMA GOWASA, S.H., M.H;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli berkantor di Jalan Mawar No. 148 Blok X P. Helvetia, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

WALIKOTA GUNUNGSITOLI, Berkedudukan di Jalan Pancasila No. 14, PS. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa, kepada:

SEHATI HALAWA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Tenaga Ahli Walikota Gunungsitoli bidang hukum, berkantor di Jalan Pales 5

Halaman 1 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 - A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
180/41/HK-U/2022 tertanggal 4 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tertanggal 26 Desember 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 136/PEN-DIS/2021/PTUN.MDN, tanggal 27 Desember 2021, tentang Lolos *Dismissal*;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 136/PEN-MH/2021/PTUN.MDN, tanggal 27 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 136/PEN-PPJS/2021/PTUN.MDN, tanggal 27 Desember 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 136/PEN-PP/2021/PTUN.MDN, tanggal 27 Desember 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 136/PEN-HS/2021/PTUN.MDN, tanggal 25 Januari 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
7. Bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak yang bersengketa dan berkas perkara *a quo*;
8. Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan/atau Ahli di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Gugatan tertanggal 26 Desember 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 2 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN tanggal 27 Desember 2021, serta telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

1. Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140 – 279 Tahun 2021, KESATU : Memberhentikan Sementara Kepala Desa Gawu – Gawu Bo'Uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, An. OTOMOSI ZEGA, S.Pd, Tanggal 8 Oktober 2021. Disebut Objek sengketa satu.
2. Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor : 140 – 285 Tahun 2021, KESATU : Mengangkat dan Mengesahkan Penjabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam Lajur 5 Lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra Zebua, S.E, Menjadi Penjabat Kepala Desa Sebagaimana Yang Tersebut Dalam Lajur 4 Keputusan Ini Di Desa Gawu – Gawu Bo'uso, Tanggal 18 Oktober 2021. Di sebut objek sengketa dua

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
2. Bahwa Ketentuan Pasal 87 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemertintah sebagai penegasan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dapat diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Kedua objek tersebut yaitu Petikan Keputusan Walikota

Halaman 3 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa ini selengkapnya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Sidang, yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya, yaitu:

1. Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140 – 279 Tahun 2021, KESATU : Memberhentikan Sementara Kepala Desa Gawu – Gawu Bo'Uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, An. OTOMOSI ZEGA, S.Pd, Tanggal 8 Oktober 2021 (**vide bukti P-1 = bukti T-20**), selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor : 140 – 285 Tahun 2021, KESATU : Mengangkat dan Mengesahkan Penjabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam Lajur 5 Lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra Zebua, S.E, Menjadi Penjabat Kepala Desa Sebagaimana Yang Tersebut Dalam Lajur 4 Keputusan Ini Di Desa Gawu – Gawu Bo'uso, Tanggal 18 Oktober 2021 (**vide bukti P-2 = bukti T-21**), selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 15 Februari 2022, namun tidak mengajukan eksepsi. Jawaban tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 53 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*. Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat;
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Halaman 54 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat OTOMOSI ZEGA, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat Tinggal Desa Gawu-Gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara *lawan* WALIKOTA GUNUNGSITOLI sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketanya haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014;

Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:

"...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Halaman 55 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, berbunyi:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140 – 279 Tahun 2021, KESATU : Memberhentikan Sementara Kepala Desa Gawu – Gawu Bo'Uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, An. OTOMOSI ZEGA, S.Pd, Tanggal 8 Oktober 2021 (vide bukti P-1 = bukti T-20) dan Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor : 140 – 285 Tahun 2021, KESATU : Mengangkat dan Mengesahkan Penjabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam Lajur 5 Lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra Zebua, S.E, Menjadi Penjabat Kepala Desa Sebagaimana Yang Tersebut Dalam Lajur 4 Keputusan Ini Di Desa Gawu – Gawu Bo'uso, Tanggal 18 Oktober 2021 (vide bukti P-2 = bukti T-21);
- b. Merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Gunungsitoli mengenai pemberhentian sementara kepala desa dan pengangkatan penjabat kepala desa;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang pemerintahan desa;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;
- e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat untuk sementara sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso dan telah mengangkat Penjabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso atas nama Devid Rahmat Putra Zebua, S.E.;

Halaman 56 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada nama yang dituju dalam surat keputusan objek sengketa yakni Penggugat dan Devid Rahmat Putra Zebua, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *unctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *uncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

(1) *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding.”*

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

Halaman 57 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat

(1) dan (2) berbunyi:

- (1) *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *“Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum terkait upaya administratif, bahwa Penggugat pernah melayangkan dua kali surat terkait telah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sebagai berikut:

Halaman 58 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 042/YLBH-MAPED/K/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, Perihal : Keberatan atas Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140-279 Tahun 2021, tertanggal 08 Oktober 2021 (**vide Bukti P-5**);
- Surat Nomor : 044/YLBH-MAPED/B.K/XI/2021, tanggal 4 November 2021, Perihal : Banding atas Keberatan atas Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140-279 Tahun 2021, tertanggal 08 Oktober 2021 (**vide Bukti P-7**), yang didalam isi surat tersebut juga mencakup keberatan terhadap objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh adanya fakta hukum bahwa Tergugat menjawab surat-surat Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018, bahwa dengan tidak dijawab oleh Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 5/1986 *juncto* Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Ad. 2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan,

Halaman 59 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, *“...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan langsung antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor: 140 – 279 Tahun 2021, KESATU : Memberhentikan Sementara Kepala Desa Gawu – Gawu Bo’Usu Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, An. OTOMOSI ZEGA, S.Pd, Tanggal 8 Oktober 2021 (vide bukti P-1 = bukti T-20) dan Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor : 140 – 285 Tahun 2021, KESATU : Mengangkat dan Mengesahkan Penjabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam Lajur 5 Lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra

Halaman 60 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zebua, S.E, Menjadi Penjabat Kepala Desa Sebagaimana Yang Tersebut Dalam Lajur 4 Keputusan Ini Di Desa Gawu – Gawu Bo'uso, Tanggal 18 Oktober 2021 (vide bukti P-2 = bukti T-21). Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 memiliki hubungan hukum secara langsung, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Ad. 3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal yang ketiga tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi:

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Halaman 61 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa Penggugat menerima atau mengetahui objek sengketa 1 pada tanggal 14 Oktober 2021 dan mengetahui objek sengketa 2 pada tanggal 20 Oktober 2021. Kemudian setelah mencermati Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 pada tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 5 November 2021, yang ditujukan kepada Tergugat dan Gubernur Sumatera Utara, namun sampai dengan gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Desember 2021, Tergugat maupun Gubernur Sumatera Utara tidak menjawab atau menanggapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014 menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keberatan Penggugat tidak dijawab atau ditanggapi, maka secara hukum Tergugat maupun Gubernur Sumatera Utara dianggap tidak ada mengeluarkan keputusan atas upaya administratif tersebut, sehingga Penggugat telah bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan setelah 10 (sepuluh hari) kerja sejak Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 5 November 2021, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Desember 2021, dengan demikian gugatan tersebut belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. Pasal 5 Perma No. 6/2018;

Halaman 62 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut;

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa *a quo* ada 2 (dua) objek yaitu : 1). Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor : 140 – 279 Tahun 2021, KESATU : Memberhentikan Sementara Kepala Desa Gawu – Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, An. OTOMOSI ZEGA, S.Pd, Tanggal 8 Oktober 2021, dan 2). Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor : 140 – 285 Tahun 2021, KESATU : Mengangkat dan Mengesahkan Penjabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam Lajur 5 Lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra Zebua, S.E, Menjadi Penjabat Kepala Desa Sebagaimana Yang Tersebut Dalam Lajur 4 Keputusan Ini Di Desa Gawu – Gawu Bo'uso, Tanggal 18 Oktober 2021, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa 1 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa 1 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil gugatannya, yang pada pokoknya:

- Bahwa sebagaimana Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140 – 279 Tahun 2021, KESATU : Memberhentikan Sementara Kepala Desa Gawu – Gawu Bo'Uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, An. OTOMOSI ZEGA, S.Pd, Tanggal 8 Oktober 2021, yang disebut objek sengketa satu, tanpa ada alasan dari Tergugat, Penyebab

Halaman 63 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat, Hal ini jelas Petikan Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa satu bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :
 - a. Pasal 41 berbunyi : Kepala Desa di berhentikan sementara oleh Bupati / walikota setelah di nyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan Pidana paling singkat 5 (lima) tahun, berdasarkan registrasi perkara di pengadilan.
 - b. Pasal 42 berbunyi : Kepala Desa di berhentikan sementara oleh Bupati / walikota setelah di ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak Pidana terhadap keamanan Negara.
 - c. Pasal 43 berbunyi : Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, baru diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yaitu : Pasal 9 : Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut,



Tergugat telah menyampaikan Jawabannya, yang pada pokoknya:

- Bahwa benar Tergugat Wali Kota Gunungsitoli telah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor : 140 - 279 Tahun 2021 tanggal 8 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, hal dimaksud berdasarkan sikap dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal Pasal 26 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Bahwa rangkaian dari permasalahan yang telah terjadi dalam kepemimpinan Penggugat sebagai Kepala desa Gawu-Gawu Bo'uso sebagaimana telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat berpendapat telah cukup memenuhi alasan – alasan untuk memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan :

Pasal 28 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

(1).*Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*

(2).*Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Pasal 30 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 *dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, *dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan*



tidak dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu apakah pemberhentian sementara Penggugat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, atautkah sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada 4 (empat) poin mekanisme pemberhentian sementara Kepala Desa, yaitu:

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27;
2. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana Pasal 29;
3. Kepala Desa yang dinyatakan terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
4. Kepala Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Gawu – Gawu Bo'uso sesuai dengan Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140 – 455 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 (**diakui oleh Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya**);
2. Bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gawu-Gawu Bo'uso telah mengeluarkan surat Nomor : 001/BPD-GGB/I/2021, tanggal 4 Januari 2021, Hal : Laporan, yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli d/p. Kadis PMD/K Kota Gunungsitoli (**vide Bukti T-4**);
3. Bahwa adanya surat dari Warga Desa Gawu-Gawu Bo'uso, tanggal 12 Januari 2021, Hal : Pengaduan Masyarakat, yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli (**vide Bukti T-5**);
4. Bahwa Inspektur Kota Gunungsitoli telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 700.2/01/ITKOT/2021, tanggal 21 Januari 2021, yang isinya Inspektorat Kota Gunungsitoli telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap pelaksanaan APBDes Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan surat dari Ketua BPD Desa Gawu-Gawu Bouso nomor 001/BPD-GGB/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 perihal Laporan dan surat pengaduan dari masyarakat Desa Gawu-Gawu Bouso tanggal 12 Januari 2021 (**vide Bukti T-6**);

Halaman 67 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Inspektorat Kota Gunungsitoli telah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan khusus Nomor : 700.2.2/02/ITKOT/RHS/2021, tanggal 18 Februari 2021, atas pengaduan Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa atas kinerja Kepala Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Tahun Anggaran 2020, yang isinya pada pokoknya Kepala Desa Gawu-Gawu Bouso tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti T-7**);
6. Bahwa Walikota Gunungsitoli telah mengeluarkan Surat Nomor : 700.2.4/01/ITKOT/2021, tanggal 02 Maret 2021, Perihal : Teguran Tertulis I (Pertama), yang ditujukan kepada Kepala Desa Gawu-Gawu Bouso (Otomosi Zega, S.Pd) (**vide Bukti T-14**);
7. Bahwa Walikota Gunungsitoli telah mengeluarkan Surat Nomor : 700.2.4/0.2/ITKOT/2021, tanggal 18 Maret 2021, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Desa Gawu-Gawu Bo'uso, yang ditujukan kepada Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso (**vide Bukti T-22**);
8. Bahwa Kepala Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 412.2/2500/DPMD/K/2021, tanggal 3 September 2021, Perihal : Usul Pemberhentian Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara an. Otomosi Zega, S.Pd, yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli d/p. Sekretaris Daerah Gunungsitoli melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Gunungsitoli. Pada halaman 6 huruf c angka 3 Nota Dinas tersebut memberikan kesimpulan dan saran yang pada pokoknya agar Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso an. Otomosi Zega, S.Pd diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso dan memerintahkan Camat Gunungsitoli Utara untuk menugaskan Sekretaris Desa Gawu-Gawu Bo'uso sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso hingga ditetapkannya Penjabat (Pj) Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso dari unsur ASN Pemerintah Kota Gunungsitoli (**vide Bukti T-19**);
9. Bahwa Walikota Gunungsitoli telah mengeluarkan Keputusan Nomor 140-279 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gawu-

Halaman 68 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, an. Otomosi Zega, S.Pd., tanggal 8 Oktober 2021. Bahwa dalam diktum menimbang huruf a keputusan tersebut pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara an. Otomosi Zega, S.Pd, tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi serta kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d dan huruf i serta melanggar larangan sebagaimana Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (**vide Bukti T-20**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara Penggugat dilakukan oleh karena tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bukan karena dinyatakan terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan atau ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, sebagaimana ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemberhentian sementara Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan/atau substansi sebagaimana ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi : *"Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 115 huruf n. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi : *"Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi : memberikan sanksi atas*

Halaman 69 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Inspektur Kota Gunungsitoli telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap pelaksanaan APBDes Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan surat dari Ketua BPD Desa Gawu-Gawu Bouso nomor 001/BPD-GGB//2021 tanggal 04 Januari 2021 perihal Laporan dan surat pengaduan dari masyarakat Desa Gawu-Gawu Bouso tanggal 12 Januari 2021. Kemudian atas pemeriksaan khusus tersebut, Inspektorat Kota Gunungsitoli telah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan khusus, yang isinya pada pokoknya Kepala Desa Gawu-Gawu Bouso tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti T-14, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Walikota Gunungsitoli telah mengeluarkan Surat Nomor : 700.2.4/01/ITKOT/2021, tanggal 02 Maret 2021, Perihal : Teguran Tertulis I (Pertama), yang ditujukan kepada Kepala Desa Gawu-Gawu Bouso (Otomosi Zega, S.Pd);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat pemberhentian sementara Penggugat dilakukan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 115 huruf n. juncto Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli telah melakukan pembinaan dan pengawasan, serta memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari pemberhentian sementara Penggugat, apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-20, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pemberhentian sementara Penggugat dilakukan karena

Halaman 70 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi serta kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d dan huruf i serta melanggar larangan sebagaimana Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi:

Pasal 26

(4) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Kepala Desa berkewajiban:

- a. *Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- b. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- c. *Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
- d. *Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*
- e. *Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;*
- f. *Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;*
- g. *Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;*
- h. *Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;*
- i. *Mengelola Keuangan dan Aset Desa;*
- j. *Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;*
- k. *Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;*
- l. *Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;*
- m. *Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;*
- n. *Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;*

Halaman 71 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan*
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.*

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;*
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, dan/atau kewajibannya;*
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. Menjadi pengurus partai politik;*
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-7, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tim Inspektorat Kota Gunungsitoli telah membuat kesimpulan dari laporan hasil pemeriksaan khusus, yang pada pokoknya yaitu:

1. Kepala Desa Gawu-Gawu Bouso tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan



kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Tidak mampu dan cakap dalam melakukan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa sehingga memperlambat pelaksanaan APBDes dan pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Melakukan kesalahan atas pemberhentian dan mengangkat kembali dalam jabatan yang baru secara sepihak terhadap 2 (dua) orang perangkat desa tanpa rekomendasi dari Camat Gunungsitoli Utara, dimana tindakan pemberhentian secara sepihak tersebut pernah dilakukan Kepala Desa Gawu-Gawu Bouso pada tahun 2019, dimana Inspektorat Kota Gunungsitoli pernah melakukan pemeriksaan terhadap pemberhentian Perangkat Desa secara sepihak dengan salah satu rekomendasi agar Kepala Desa mencabut Surat Pemberhentian dimaksud;
- Tidak melakukan pelayanan maksimal kepada masyarakat desa Gawu-Gawu Bouso yaitu atas penandatanganan dokumen/administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh warga Desa Gawu-Gawu Bouso serta lalai dalam penyaluran BLT hingga berakhirnya tahun anggaran (31 Desember 2020), masih terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang belum disalurkan kepada penerima BLT dhi. Sabaria Zega, dan Murlina Zega;
- Melakukan kesalahan prosedur pengangkatan Pengurus LPM dan Karang Taruna;
- Dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas menunda atau tidak mau membayarkan tunjangan penghasilan BPD selama 6 (enam) bulan dan operasional BPD selama 1 (satu) tahun serta penghasilan perangkat desa yang masih menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya hingga bulan Februari 2020 yaitu Kepala Dusun I, II, III serta Kaur Program dan Kasi Kemasyarakatan walaupun telah dianggarkan di dalam APBDes 2020;

2. Pengelolaan penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

Halaman 73 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes Gawu-Gawu Bouso tidak tertib administrasi;

3. Pelaksanaan pengerjaan pembangunan fisik yang belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu sarana air bersih di Dusun I belum terkoneksi dengan sumber air, serta pembangunan penyaluran dan penampungan sarana air bersih Tuho di Dusun III belum terkoneksi dengan sumber air;
4. Adanya kelemahan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik yaitu drainase di Dusun I untuk volume pekerjaan pasangan batu lantai parit telah terpenuhi, namun terdapat kerusakan fisik akibat pengerjaan dilakukan pada saat cuaca hujan, serta drainase dan TPT di Dusun II tidak dilaksanakan sesuai dengan lokasi di APBDes;
5. Belum terlaksananya pekerjaan pembangunan sarana air bersih Rate Firo Dusun III, lanjutan pembangunan kantor desa, pemeliharaan balai pertemuan umum desa dan pembangunan gedung PAUD;
6. Terdapat Surat Pertanggungjawaban yang telah disajikan Kaur Keuangan *ex officio* Bendahara Desa Gawu-Gawu Bouso sekaligus sebagai Plt. Kasi Kesejahteraan yang tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp366.855.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Terdapat sisa kas tunai dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran Desa sebesar Rp238.653.921,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa kas belanja sebesar Rp141.961.986,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) ditambah dengan pajak-pajak yang belum disetorkan sebesar Rp96.691.935,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selain daripada uraian diatas, diperoleh juga fakta hukum dari keterangan Saksi Tergugat yang bernama Jefri Supratman Harefa, S.H., M.H., yang pada pokoknya bahwa Saksi bersama tim ada 4 (empat) orang yang ditugaskan oleh Inspektur Kota Gunungsitoli, telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap pelaksanaan APBDes Desa Gawu-Gawu Bouso

Halaman 74 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungsitoli Utara Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari s.d. 05 Februari 2021, kemudian tim tersebut juga sudah turun kelapangan dan telah membuat laporan hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara Penggugat telah sesuai dengan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena penerbitan objek sengketa 1 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa 1 juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 2, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak?, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa 2 dalam perkara ini adalah Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor : 140 – 285 Tahun 2021, KESATU : Mengangkat dan Mengesahkan Penjabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam Lajur 5 Lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra Zebua, S.E, Menjadi Penjabat Kepala Desa Sebagaimana Yang Tersebut Dalam Lajur 4 Keputusan Ini Di Desa Gawu – Gawu Bo'uso, Tanggal 18 Oktober 2021 (**vide Bukti P-2 = Bukti T-21**);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek sengketa 2 tersebut, Majelis Hakim akan meneliti dan mencermati terlebih dahulu dasar dari penerbitannya sebagaimana **Bukti T-21 = Bukti P-2**, yaitu Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 140-285 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, tanggal 18 Oktober 2021. Bahwa dalam diktum menimbang huruf a yang pada pokoknya menyebutkan keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 140-279

Halaman 75 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi:

Pasal 46 ayat (1)

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

Pasal 47 ayat (1)

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 43** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur : “Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Halaman 76 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa dalam hal Kepala Desa telah **diberhentikan** setelah dinyatakan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari **pemberhentian sementara** yang dilakukan oleh Bupati/Walikota terhadap Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan atau terhadap Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kembali **Bukti T-21 = Bukti P-2**, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Devid Rahmat Putra Zebua, S.E. adalah pegawai negeri sipil dengan Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I/III.b NIP 19801229 200103 1 002, yang telah diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Pengangkatan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 140-279 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 140-279 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, tanggal 8 Oktober 2021 (**vide Bukti T-20 = Bukti P-1**), diterbitkan dalam hal Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara an. Otomosi Zega, S.Pd, tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi serta kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d dan huruf i serta melanggar larangan sebagaimana Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana objek

Halaman 77 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 2 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 43 juncto Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. oleh karena, pemberhentian sementara Penggugat dilakukan atas dasar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 26 ayat (4) dan melanggar larangan sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa 2 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa 2 bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 43 juncto Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas profesionalitas, karena tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya objek sengketa 2 dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa 1 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan penerbitan objek sengketa 2 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena penerbitan objek sengketa 1 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk objek sengketa 2 telah dinyatakan batal, maka permohonan penundaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 78 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor : 140 – 285 Tahun 2021, KESATU : Mengangkat dan Mengesahkan Penjabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam Lajur 5 Lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra Zebua, S.E, Menjadi Penjabat Kepala Desa Sebagaimana Yang Tersebut Dalam Lajur 4 Keputusan Ini Di Desa Gawu – Gawu Bo'uso, Tanggal 18 Oktober 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor : 140 – 285 Tahun 2021, KESATU : Mengangkat dan Mengesahkan Penjabat Kepala Desa Yang Namanya Tersebut Dalam Lajur 5 Lampiran Keputusan Ini An. Devid Rahmat Putra Zebua, S.E, Menjadi Penjabat Kepala Desa Sebagaimana Yang Tersebut Dalam Lajur 4 Keputusan Ini Di Desa Gawu – Gawu Bo'uso, Tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 79 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.800,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI FAHMI AZIS, S.H., dan ALI ANWAR, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TIARMA SARAGIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

dto

I. **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

dto

II. **ALI ANWAR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

dto

TIARMA SARAGIH, S.H.

Halaman 80 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK Perkara	: Rp. 425.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	: Rp. 226.800,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	: Rp. 30.000,-
Jumlah	: Rp. 731.800,-

(Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Halaman 81 dari 81 halaman
Putusan Nomor : 136/G/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Saepudin
2. NIM : 1917303088
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 06 Oktober 1998
4. Alamat : Cicurug RT/RW 01/03 Desa Cibalung
Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap
5. Ayah : Holikin
6. Ibu : Supiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SDN Cibalung 02
- b. SMP/MTs : SMP PGRI 18 Cimanggu
- c. SMK/MA : SMK Miftahul Huda II Bayasari Ciamis
- d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Madrasah Darul Muta'alimin
- b. Madrasah Diniyah Al-Faqir Sidoarjo
- c. Pondok Pesantren Miftahul Huda II Ciamis
- d. Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto
- e. Ocean Arabic Pare Kediri

C. Perestasi Akademik


Juara Harapan 1 Pada Kompetisi Nasional Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum (Sharia Faculty National Moot Court Competition) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2022.

D. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus UKM EASA UIN SAIZU Periode 2019-2020
2. Anggota Departemen Sosial Politik dan Hukum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara HMJ HTN Periode 2019-2020

3. Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN) Periode 2020-2021
4. Pengurus Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (AMHTNSI) Periode 2021-2023
5. Bidang Akademik Madrasah Diniyah PESMA An-Najah Purwokerto
6. Anggota PMII Rayon Syariah
7. Wakil Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto Periode 2022-2023
8. Ketua Pemuda Remaja Islam Masjid Cicurug (RISMALC) Periode 2020-Sekarang
9. Anggota Karangtaruna Desa Cibalung

Purwokerto, 1 April 2022



Saepudin
NIM. 1917303088